



MERETAS JALAN KEADILAN

Peta Jalan Pendampingan Hukum
Kelompok Rentan Berbasis Komunitas

Adelaide Ratukore, S.H., MIR., MIL.
Johanes De Brito Siga Nono, S.H., MIR., MIL.



*Dengan penuh hormat dan rasa syukur,
saya mengucapkan terima kasih kepada
International Bridges to Justice
di Geneva Switzerland atas dukungan
penuhnya sehingga buku ini dapat hadir
dan dapat membantu komunitas
memperjuangkan keadilan untuk
masyarakat rentan.*

Adelaide Ratukore
Peraih Penghargaan Justice Makers
2024-2025 dari Indonesia



JusticeMakers

a project of International Bridges to Justice



funded by
European Union

MERETAS JALAN KEADILAN

**Peta Jalan Pendampingan Hukum Kelompok Rentan
Berbasis Komunitas**

Penulis:

Adelaide Ratukore, S.H., MIR., MIL.

Johanes De Brito Siga Nono, S.H., MIR., MIL



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MERETAS JALAN KEADILAN

Peta Jalan Pendampingan Hukum Kelompok Rentan Berbasis
Komunitas

Adelaide Ratukore, S.H., MIR., MIL.
Johanes De Brito Siga Nono, S.H., MIR., MIL

TATA LETAK:
Putri

DESAIN SAMPUL:
Adhar

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
978-634-7363-68-8

CETAKAN PERTAMA:
November 2025

UKURAN:
vii + 111 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam
bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dalam satu dekade terakhir, semakin banyak kisah dan laporan yang membuka mata kita tentang kenyataan pahit di balik wajah pembangunan Indonesia: kekerasan, diskriminasi, dan marginalisasi yang terus dialami oleh kelompok rentan. Di berbagai penjuru negeri, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, hingga komunitas minoritas masih harus berjuang di tengah ketimpangan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan hukum. Banyak di antara mereka hidup dalam lingkaran kekerasan yang tersembunyi, terstruktur, dan sistemik, sebuah kekerasan yang sering kali tidak terlihat mata, tetapi dirasakan dalam senyap oleh mereka yang tersisih. Suara mereka kerap tenggelam di balik hiruk-pikuk pembangunan yang abai pada sisi kemanusiaan. Hak-hak dasar mereka terpinggirkan, sementara ruang untuk pulih, bersuara, dan didengar sering kali begitu sempit. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan berada pada tingkat yang tergolong cukup. Hal ini menandakan bahwa meskipun mekanisme dan layanan hukum sudah tersedia, upaya untuk memastikan keadilan yang benar-benar dapat dijangkau dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Kenyataan ini mengingatkan kita bahwa perlindungan dan pemberdayaan tidak cukup diwujudkan hanya melalui kebijakan di atas kertas tetapi juga harus hidup dan berdenyut di tengah masyarakat, hadir dalam relasi sosial sehari-hari, dan berpijak pada empati, kesetaraan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di sinilah peran pendamping menjadi begitu penting dan bermakna.

Pendampingan bukan sekadar aktivitas sosial atau proyek kemanusiaan. Namun juga proses manusiawi, sebuah perjalanan

untuk mendengarkan, memahami, dan berjalan bersama. Dalam proses itu, pendamping hadir bukan untuk menggantikan suara korban, melainkan untuk memastikan suara itu kembali didengar. Menemani korban mengenali hak-haknya, memulihkan rasa percaya diri, dan menemukan kembali kekuatan serta otonominya, baik sebagai individu maupun bagian dari komunitas. Dalam masyarakat yang masih dibayangi oleh patriarki, stigma, dan ketimpangan kuasa, kehadiran pendamping menjadi jembatan antara luka dan harapan. Pendamping hadir di ruang-ruang sunyi, mendampingi korban di tengah trauma, menghadapi keterbatasan sumber daya, bahkan berhadapan dengan ketidakpedulian lingkungan. Namun di tengah keterbatasan itulah nilai kemanusiaan tumbuh: dari keberanian untuk mendengar, dari kesetiaan untuk hadir, dan dari keyakinan bahwa setiap manusia berhak untuk hidup bermartabat.

Buku ini lahir dari semangat untuk memperkuat gerakan kemanusiaan di tingkat akar rumput. Buku ini juga disusun untuk memberikan pijakan bagi para pendamping, baik dalam aspek konseptual, etik, maupun praktis. Buku ini dirancang sebagai panduan yang didasarkan pada pengalaman lapangan, agar para pendamping mampu memahami dinamika kerentanan secara utuh. Di dalamnya, pembaca akan menemukan kerangka hak asasi manusia yang menjadi dasar pendampingan, pendekatan interdisipliner yang menghubungkan hukum, psikologi, sosiologi, dan studi gender, serta strategi membangun sistem dukungan komunitas yang berkelanjutan.

Tujuan buku ini sederhana namun mendalam yakni membekali para pendamping dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang peka terhadap konteks sosial dan budaya di sekitarnya. Setiap bab disusun sebagai panduan yang dapat diikuti langkah demi langkah, mulai dari mengenali kelompok rentan dan akar kerentanan, memahami tahapan pendampingan dari asesmen hingga terminasi, mengasah komunikasi empatik, hingga melakukan evaluasi program yang partisipatif.

Buku ini ditujukan bagi siapa pun yang berkomitmen pada kerja kemanusiaan, pendamping komunitas, paralegal, pekerja sosial, penggerak desa, aktivis, hingga mahasiswa yang peduli pada isu keadilan sosial. Dengan bahasa yang mengalir dan sistematis, buku ini diharapkan dapat menjadi bahan ajar, pedoman kerja lapangan, dan rujukan akademik bagi mereka yang ingin memahami pendampingan sebagai praktik yang berakar pada nilai kemanusiaan.

Semoga buku ini dapat menjadi bagian kecil dari gerak besar untuk memperkuat nilai kemanusiaan, menumbuhkan solidaritas, dan menegakkan hak setiap manusia untuk hidup dengan martabat yang utuh.

Pendampingan bukan sekadar pekerjaan — ia adalah panggilan untuk hadir, mendengarkan, dan menumbuhkan harapan di tengah luka kemanusiaan.

KATA SAMBUTAN

It is with deep respect and admiration that I introduce *Charting Pathways to Justice: A Community-Based Roadmap for Legal Accompaniment of Vulnerable Groups*. This important work, authored by International Bridges to Justice (IBJ) JusticeMakers Fellow, Adelaide Ratukore in collaboration with LBH APIK Nusa Tenggara Timur and Johanes De Brito Siga Nono from the Faculty of Law, The University of Nusa Cendana (UNDANA), represents a powerful contribution to the ongoing effort to build a more humane and equitable justice system in Indonesia.

For decades, IBJ has witnessed how individuals from vulnerable communities including women, children, and indigenous and minority groups face profound barriers when seeking justice. These barriers are not created by personal failings; they are the result of deep structural, cultural, and legal inequalities. This book addresses those realities head-on and provides a practical, grounded roadmap for a holistic approach to justice.

What makes this publication unique is its integration of law, human rights, psychosocial understanding, and community participation. By supporting lawyers, paralegals and community workers are understood as bridge-builders: those who help protect the vulnerable and reconnect individuals to safety, dignity, and agency.

The book's structured model, spanning needs assessments, trust-building, trauma-informed engagement, legal navigation, resource mapping, and community mobilization, offers a practical toolkit for anyone working on the front lines of justice. Equally significant is its recognition of the psychosocial dimensions of harm.

This publication is more than a manual - it is a call to action. It invites legal professionals, civil society organisations, local authorities, and academic institutions to work together to build safer and fairer communities. It challenges us to reimagine justice not as a distant institution, but as a shared responsibility grounded in empathy, humanity, and courage.

To Adelaide Ratukore , to LBH APIK NTT, and to Johanes De Brito Siga Nono from the Faculty of Law at The University of Nusa Cendana, I extend my heartfelt gratitude. Your commitment to amplifying the voices of those most often unheard is a profound service to Indonesia and to the global movement for justice.

May this book inspire all who read it to continue charting pathways toward a world where every individual, regardless of circumstance, can access justice with dignity and hope.'

Karen Tse,
Founder and CEO, International Bridges to Justice

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
KATA SAMBUTAN	IV
DAFTAR ISI.....	VI
BAB I MEMAHAMI KONSEP KERENTANAN DAN PENDAMPINGAN	1
1.1. APA ITU “KELOMPOK RENTAN”?	1
1.2. AKAR KERENTANAN.....	4
1.3. DASAR PENDAMPINGAN BERBASIS HAM.....	8
1.4. PENDAMPINGAN BERBASIS TEORI HUKUM FEMINIST	9
1.5. ETIKA PENDAMPINGAN	13
1.6. PERAN DAN POSISI PENDAMPING.....	14
BAB II TAHAPAN DAN STRATEGI PENDAMPINGAN. 16	
2.1. TAHAPAN PENDAMPINGAN.....	16
2.2. STRATEGI KOMUNIKASI EMPATIK	20
2.3. PEMETAAN SUMBER DAYA LOKAL.....	24
2.4. PENDAMPINGAN BERBASIS KOMUNITAS	28
BAB III ASPEK HUKUM DAN AKSES KEADILAN.....	32
3.1. KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN	32
3.2. TAHAPAN PROSES HUKUM.....	38
3.3. PENDAMPING DALAM PROSES HUKUM.....	47
3.4. TANTANGAN LAPANGAN	49
3.5. STRATEGI PENDAMPINGAN MENGHADAPI TANTANGAN LAPANGAN	52
3.6. ALTERNATIF PENYELESAIAN: PENDEKATAN RESTORATIF DAN HUKUM ADAT	53

BAB IV PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL DAN PEMULIHAN	60
4.1. MEMAHAMI TRAUMA	60
4.2. PENDEKATAN <i>TRAUMA-INFORMED</i>	62
4.3. TEKNIK DASAR KONSELING EMPATIK	65
4.4. PEMULIHAN BERBASIS KOMUNITAS	68
4.5. <i>SELF-CARE</i> UNTUK PENDAMPING.....	72
BAB V KETERLIBATAN KOMUNITAS DAN ADVOKASI KEBIJAKAN	76
5.1. MENGGERAKKAN KOMUNITAS	76
5.2. MEMBENTUK FORUM MULTIPIHAK	82
5.3. DOKUMENTASI KASUS UNTUK ADVOKASI	83
5.4. STRATEGI ADVOKASI DI TINGKAT LOKAL	86
BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBELAJARAN.....	89
6.1. MENGAPA EVALUASI PENTING	89
6.2. INDIKATOR KEBERHASILAN PENDAMPINGAN	91
6.3. TEKNIK MONITORING PARTISIPATIF	94
6.4. DOKUMENTASI DAN LAPORAN ETIS.....	95
6.5. MEMBUAT PANDUAN LOKAL/SOP PENDAMPINGAN.....	96
BAB VII PENUTUP.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	102
BIODATA PENULIS.....	110

BAB I

MEMAHAMI KONSEP KERENTANAN DAN PENDAMPINGAN

1.1. Apa Itu “Kelompok Rentan”?

Konsep fundamental dari Kelompok Rentan merupakan bagian terpenting dalam kerja pendampingan berbasis hak asasi manusia. Istilah ini sesungguhnya tidak hanya merujuk pada individu maupun kelompok yang mengalami kesulitan dalam hal sosial-ekonomi, namun juga mengacu pada mereka yang secara sistematis kesulitan memperoleh ataupun menikmati hak-hak dasarnya karena faktor sosial, struktural maupun kultural

1.1.1. Definisi Kelompok Rentan

Definisi mengenai kelompok rentan ini sesungguhnya terdapat dalam kerangka hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam kerangka hukum internasional istilah *vulnerable groups* telah dimanifestasikan dalam berbagai instrument Hak Asasi Manusia seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR, 1948)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, 1966)*, dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW, 1979)*. Pada dasarnya kelompok rentan dipahami sebagai mereka yang beresiko tinggi mengalami pelanggaran hak dan diskriminasi akibat dari kondisi sosial, ekonomi, atau politiknya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga sesungguhnya telah mengeluarkan beberapa resolusi mengenai *vulnerable groups* yang secara spesifik menekankan mengenai perlindungan khusus (*special*

measures) agar dapat mengakomodir hak mereka. Hal ini telah sejalan dengan prinsip *substantive equality* yang dimana mengedepankan kesempatan yang adil untuk mencapai hasil yang setara.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengakuan terhadap kelompok rentan dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 ayat (3), yang secara spesifik menyebutkan bahwa kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan penyandang cacat berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, juga menegaskan peran negara dalam menjamin kesetaraan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di seluruh bidang kehidupan. Selain itu, penggolongan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan juga ditegaskan pada UU Nomor 19 Tahun 2011.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), mengakui perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang berhak memperoleh perlindungan dan pendampingan komprehensif.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU No. 35 Tahun 2014), yang menetapkan prinsip *the best interest of the child* sebagai dasar perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan definisi pada kelompok rentan.

Masih terdapat berbagai peraturan yang juga dapat dijadikan acuan atau pedoman hukum meski tidak secara

spesifik menyebutkan kelompok rentan, atau yang disebut “kelompok masyarakat tertentu”. Hadirnya kerangka hukum baik nasional maupun internasional yang telah mengatur mengenai hak yang dimiliki oleh kelompok rentan menegaskan bahwa pengakuan terhadap kelompok rentan bukanlah bentuk belas kasih, melainkan merupakan kewajiban internasional maupun negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar mereka.

1.1.2. Kelompok Rentan dalam Konteks Indonesia

Dalam praktik pendampingan dan advokasi sosial, kelompok rentan mencakup berbagai kategori yang memiliki kebutuhan khusus karena posisi sosial dan struktur kekuasaan yang tidak seimbang, dan terdapat pada perpaduan antara instrumen nasional dan internasional, antara lain:

1. Perempuan korban kekerasan, terutama korban KDRT, kekerasan seksual, atau eksploitasi ekonomi.
2. Anak-anak, baik sebagai korban kekerasan, anak terlantar, anak dengan disabilitas, maupun anak pengungsi.
3. Lansia, yang seringkali mengalami penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, atau keterbatasan akses terhadap layanan sosial dan kesehatan.
4. Penyandang disabilitas, yang menghadapi hambatan fisik, sosial, dan sikap diskriminatif dalam pendidikan, pekerjaan, serta partisipasi publik. Pengertian dari penyandang disabilitas sendiri dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan dan resolusi PBB.
5. Kelompok LGBTIQ+, yang kerap menjadi sasaran stigma, kekerasan berbasis orientasi seksual dan identitas gender, serta pengucilan sosial.

6. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), yang mengalami diskriminasi dalam layanan kesehatan dan sosial.
7. Kelompok adat minoritas dan masyarakat terpencil, yang hak atas tanah, budaya, dan identitasnya sering diabaikan oleh kebijakan negara atau proyek pembangunan.

1.1.3. Dimensi Kerentanan

Kerentanan dapat dipahami melalui tiga dimensi utama. Pertama, Dimensi Struktural dimana hal ini berkaitan dengan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang menempatkan kelompok tertentu dalam posisi subordinat. Kedua, Dimensi Kultural yang erat kaitannya dengan norma, nilai, dan praktik sosial yang menjustifikasi diskriminasi, misalnya patriarki atau stigma terhadap identitas tertentu. Ketiga, Dimensi Personal yang meliputi pengalaman individu terhadap trauma, kekerasan, atau keterbatasan yang memperlemah kapasitasnya untuk bertahan.

Pendekatan berbasis HAM menempatkan tanggung jawab bukan pada individu korban, tetapi pada negara dan masyarakat untuk menghapus akar struktural dari kerentanan tersebut. Pendamping kemudian berperan sebagai penghubung antara kebutuhan korban dan sistem pemenuhan hak yang idealnya bersifat inklusif dan adil.

1.2. Akar Kerentanan

Akar kerentanan perempuan dalam sistem hukum tidak dapat dipahami hanya dengan melihat teks hukum atau kebijakan yang tampak netral. Untuk memahami ketidakadilan secara lebih mendalam, perlu dipertanyakan terlebih dahulu dan kelompok rentan lainnya dahulu klaim netralitas dan objektivitas hukum. Hukum tidak pernah lahir di ruang hampa; ia selalu dipengaruhi oleh

konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang hidup pada masyarakat tempat ia dibentuk. Dengan kata lain, hukum adalah produk masyarakat, yang mengandung nilai-nilai dominan dan bias-bias struktural yang berkembang di dalamnya. Memahami persoalan ini sesungguhnya menjadi langkah awal yang sangat penting dan berpengaruh dalam menyusun serta merancang strategi pendampingan dan advokasi berbasis hak asasi manusia.

Akar kerentanan dapat dijelaskan melalui beberapa faktor utama yakni struktural, kultural dan hukum. Ketiga hal ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan situasi ketidakadilan.



1.2.1. Faktor Struktural

Faktor struktural mencakup kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang menyebabkan sebagian kelompok masyarakat tidak memiliki akses yang setara terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Beberapa bentuk nyata dari kerentanan struktural meliputi:

- Kondisi ekonomi yang lemah dan timpang masih menjadi akar dari berbagai bentuk kerentanan sosial. Banyak kelompok masyarakat akhirnya terpaksa bergantung pada pihak yang mampu secara ekonomi

untuk bertahan hidup, sehingga terbuka ruang ketergantungan pada pihak lain dan menjadi lebih mudah dieksploitasi dan kehilangan kendali atas keputusan-keputusan penting dalam hidupnya.

- Rendahnya tingkat pendidikan juga melemahkan posisi mereka dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya. Hal ini dikarenakan kurangnya kepercayaan diri dan pengetahuan yang masih belum cukup. Ketidakmampuan ini mengakibatkan suara mereka kerap tak terdengar dan tersampaikan dalam proses sosial maupun kebijakan publik.
- Terbatasnya akses dalam layanan publik, seperti bantuan hukum, layanan Kesehatan, dan dukungan sosial yang pada akhirnya menyebabkan posisi kelompok rentan atau marjinal semakin lemah dihadapan negara dan pasar. Keterbatasan ini tidak hanya menghambat mereka untuk memperoleh keadilan, tetapi juga memperdalam rasa ketidakberdayaan dalam menghadapi sistem yang timpang.

1.2.2. Faktor Budaya: Norma Patriarkal dan Stigma Sosial

Faktor budaya sering kali menjadi akar yang tak terlihat dari berbagai bentuk ketimpangan. Nilai-nilai dan norma sosial yang diwariskan turun-temurun kerap menegaskan batas-batas siapa yang dianggap superior maupun pihak mana yang harusnya patuh. Ketika suara mereka diabaikan, pilihan mereka dibatasi, dan peran mereka didefinisikan oleh tradisi, bukan oleh kehendak mereka sendiri.

Beberapa bentuk kerentanan kultural yang umum dijumpai:

- Patriarki, yang menormalisasi kekerasan berbasis gender dan membatasi peran perempuan dalam ranah publik maupun domestik.
- Stigma sosial terhadap kelompok tertentu, seperti penyandang disabilitas, orang dengan HIV/AIDS, atau kelompok LGBTIQ+, yang menyebabkan mereka disingkirkan dari ruang sosial dan pelayanan publik.
- Nilai adat yang tidak setara, di mana aturan komunitas lokal terkadang mengabaikan hak-hak individu, terutama perempuan dan anak.

Sistem nilai inilah yang dapat membatasi kapasitas manusia (*human capabilities*) untuk hidup secara bermartabat dan menentukan arah hidupnya sendiri. Oleh karena itu diperlukan pendampingan yang sensitif budaya yang mampu menantang norma diskriminatif namun tetap menghormati konteks lokal yang positif.

1.2.3. Faktor Hukum: Lemahnya Implementasi dan Akses Keadilan

Kerentanan juga sesungguhnya lahir dari keterbatasan hukum dan kelembagaan negara dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi kelompok marginal. Meskipun nyatanya Indonesia telah memiliki berbagai regulasi progresif seperti UU TPKS, UU Disabilitas, dan UU Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya, namun implementasinya seringkali masih lemah. Beberapa bentuk kerentanan hukum yang dimaksud antara lain penegakan hukum yang tidak konsisten, di mana aparat masih bias gender atau kurang sensitif terhadap korban. Keterbatasan akses bantuan hukum, terutama di daerah pedesaan atau terpencil dan kurangnya koordinasi antar lembaga, sehingga korban harus berhadapan dengan birokrasi berlapis yang memperlambat proses

perlindungan. Pendekatan *rights-based* menekankan bahwa kegagalan negara dalam memberikan perlindungan setara merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia secara struktural. Oleh karena itu, reformasi hukum harus diiringi dengan penguatan kapasitas aparat, lembaga layanan, dan mekanisme akuntabilitas publik.

1.3. Dasar Pendampingan Berbasis HAM

Pada dasarnya pendampingan kelompok rentan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), agar prosesnya tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga menjunjung martabat dan agensi setiap individu yang didampingi. Pendekatan berbasis HAM memastikan bahwa setiap kegiatan pendampingan dilakukan dengan menghormati nilai-nilai kemanusiaan universal, keadilan sosial, serta tanggung jawab negara dan masyarakat untuk melindungi hak-hak semua warga tanpa terkecuali.

a. Non-Diskriminasi

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, agama, etnis, orientasi seksual, status sosial, atau kondisi fisik. Dalam praktik pendampingan, pendamping wajib memastikan bahwa layanan diberikan secara adil dan bebas dari bias pribadi maupun institusional. Pendamping juga perlu peka terhadap bentuk-bentuk diskriminasi terselubung, seperti stereotip gender atau stigma terhadap kelompok tertentu.

b. Kesetaraan dan Inklusivitas

Pendampingan berbasis HAM mendorong terciptanya kondisi di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari program. Pendamping perlu memastikan ruang yang

aman dan aksesibel bagi semua kelompok, termasuk mereka yang sering terpinggirkan seperti penyandang disabilitas, anak-anak, atau kelompok adat minoritas. Pendekatan inklusif tidak hanya menerima keberagaman, tetapi juga secara aktif menghapus hambatan yang menghalangi partisipasi penuh kelompok rentan.

c. Partisipasi Aktif Dampingan

Pendampingan yang efektif harus melibatkan dampingan sebagai subjek, bukan objek. Dampingan berhak menentukan kebutuhan, strategi, dan keputusan yang menyangkut hidupnya sendiri. Pendamping berperan sebagai fasilitator yang mendukung proses refleksi, pengambilan keputusan, dan pemberdayaan. Pendekatan partisipatif memperkuat rasa kepemilikan (*sense of ownership*) atas perubahan yang dihasilkan.

d. Akuntabilitas dan Transparansi

Setiap proses pendampingan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun administratif. Pendamping wajib memastikan bahwa setiap langkah, keputusan, dan penggunaan sumber daya dilakukan secara terbuka, terdokumentasi, dan dapat diaudit. Transparansi juga menciptakan kepercayaan antara pendamping, dampingan, dan pemangku kepentingan lainnya, serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan.

1.4. Pendampingan Berbasis Teori Hukum Feminist

Hukum tidak lahir dalam ruang yang hampa namun merupakan produk konstruksi sosial, budaya, dan politik yang hidup dan berkembang pada suatu masa tertentu. Setiap aturan hukum dibentuk untuk merespons kondisi sosial yang ada, namun

pada saat yang sama juga mencerminkan nilai, keyakinan, dan relasi kuasa yang dominan di masyarakat.

Karena itu, hukum bukan sekadar teks normatif, tetapi juga representasi kepentingan, wacana, dan rezim pengetahuan tertentu yang diberi legitimasi oleh negara. Siapa yang memiliki kuasa untuk mendefinisikan “kebenaran hukum”, dialah yang sesungguhnya mengendalikan arah regulasi dan distribusi keadilan.

Salah satu contoh nyata dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Regulasi tersebut menempatkan perempuan terutama dalam peran domestik, sebagai istri dan ibu rumah tangga. Ketentuan ini tidak terlepas dari kuatnya politik patriarki yang mendominasi proses perumusan kebijakan pada masa itu. Ideologi gender yang dianut negara turut meneguhkan satu narasi bahwa perempuan “seharusnya” berada dalam ranah domestik, sehingga dilegitimasi melalui hukum sebagai sebuah kebenaran yang dianggap universal.

Melalui contoh ini, kita melihat jelas bahwa hukum dapat menjadi alat pelanggeng ketidaksetaraan apabila hanya mereproduksi nilai dominan tanpa memperhatikan keberagaman pengalaman dan kebutuhan kelompok yang rentan. Oleh karena itu, memahami hukum sebagai konstruksi sosial adalah langkah penting untuk mendorong perubahan hukum yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap realitas masyarakat.



Dalam konteks ini, hukum ditetapkan bukan semata-mata untuk melindungi hak warga negara, tetapi juga untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang sudah ada. Ketika hukum dipengaruhi oleh ideologi patriarkal dan kepentingan kelompok dominan, maka ia cenderung mengatur perempuan secara tidak setara baik dalam ruang publik maupun privat.

Setelah hukum dibentuk, tahap berikutnya adalah pelaksanaan, yaitu bagaimana hukum tersebut dijalankan oleh institusi negara dan aparat penegak hukum. Pada tahap ini, bias budaya dan kepentingan kembali berperan: hukum yang diskriminatif semakin diperkuat melalui praktik yang juga diskriminatif.

Ketika hukum diterapkan pada masyarakat, ia menghasilkan realitas sosial tertentu. Hukum yang lahir dari bias gender akhirnya berkontribusi pada ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan sosial. Ketidaksetaraan ini kemudian melahirkan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, kekerasan domestik, pembatasan ruang gerak, hingga kriminalisasi perilaku yang terkait tubuh dan moralitas perempuan.

Siklus ini tidak berhenti di sana. Diskriminasi dan kekerasan tersebut kembali mempengaruhi masyarakat, membentuk norma baru yang semakin membenarkan ketidaksetaraan yang ada. Dengan demikian, ketidakadilan yang diciptakan oleh sistem hukum justru direproduksi lagi dalam kehidupan sehari-hari sebuah lingkaran yang terus berulang.

Diagram ini mengajarkan bahwa untuk membangun hukum yang adil gender, kita harus melihat hukum bukan hanya sebagai teks, tetapi sebagai produk politik, budaya, dan kekuasaan. Perubahan hukum berarti juga perubahan nilai, perubahan relasi kuasa, dan perubahan cara negara melihat warganya terutama perempuan dan kelompok marginal lainnya.



Tiga pilar utama dalam sistem hukum sebagaimana dicetuskan oleh Lawrence Friedman yaitu : substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam memahami bagaimana hukum bekerja di masyarakat.

Pertama, substansi hukum mencakup seluruh peraturan, kebijakan, dan norma baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dirumuskan untuk mengatur kehidupan sosial. Substansi ini bukan hanya kumpulan pasal, tetapi juga ide, nilai, dan standar yang dianggap pantas untuk ditegakkan.

Kedua, struktur hukum meliputi seluruh institusi yang menjalankan hukum: lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, peradilan, hingga mekanisme pengawasan. Struktur inilah yang memastikan substansi hukum diterapkan, meskipun pada praktiknya, struktur ini seringkali dipengaruhi oleh politik, kekuasaan, dan budaya institusional.

Ketiga, kultur hukum merujuk pada sikap, nilai, cara pandang, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum. Kultur hukum menentukan sejauh mana masyarakat percaya pada hukum, mematuhi, dan menjadikannya sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari.

Diagram ini menegaskan bahwa ketidakadilan hukum sering terjadi ketika salah satu dari tiga pilar tersebut tidak berjalan, atau ketika ketiganya dipengaruhi oleh norma sosial patriarkis. Perbaikan hukum tidak bisa dilakukan hanya dengan mengubah aturan; ia harus mengubah kultur dan menata ulang struktur agar lebih adil bagi kelompok rentan, termasuk perempuan.

1.5. Etika Pendampingan

Etika pendampingan merupakan landasan moral dan profesional yang harus dipegang oleh setiap pendamping dalam bekerja bersama kelompok rentan. Pendamping bukan hanya bertugas memberikan bantuan, tetapi juga menjaga martabat, keamanan, dan kepercayaan dampingan. Oleh karena itu, setiap langkah dalam proses pendampingan perlu dilandasi oleh sikap hormat, empati, dan integritas. Beberapa hal yang menjadi poin penting dalam etika pendampingan yakni :

a. Menjaga Kerahasiaan

Kerahasiaan merupakan prinsip utama dalam pendampingan. Informasi pribadi, pengalaman, maupun dokumen yang diberikan oleh korban atau dampingan harus dijaga dengan ketat dan tidak dibagikan tanpa izin. Pelanggaran terhadap kerahasiaan dapat menimbulkan trauma baru, memperburuk kondisi sosial korban, atau bahkan mengancam keselamatannya. Pendamping wajib memiliki mekanisme penyimpanan data yang aman serta menjelaskan kepada dampingan bagaimana informasi tersebut digunakan.

b. Menghindari Relasi Kuasa yang Timpang

Pendamping harus menyadari posisi dan peran yang dimilikinya agar tidak menimbulkan relasi kuasa yang tidak seimbang dengan dampingan. Dalam praktiknya, pendamping tidak boleh mendikte keputusan, mengurus, atau memanfaatkan ketergantungan emosional maupun ekonomi korban. Pendekatan yang setara dan berbasis dialog membantu menciptakan hubungan yang lebih manusiawi, di mana dampingan memiliki ruang untuk menentukan arah dan keputusan dalam proses pemulihannya.

c. Mengedepankan Keamanan dan Kenyamanan Korban

Keselamatan dan kesejahteraan korban harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan pendampingan. Pendamping perlu memastikan bahwa setiap kegiatan dilakukan di ruang yang aman dan bebas dari ancaman, tekanan, atau intimidasi. Selain itu, aspek kenyamanan psikologis juga penting, termasuk penggunaan bahasa yang sensitif, sikap non-judgmental, serta pemahaman terhadap kondisi emosional korban. Pendamping juga wajib memiliki rencana mitigasi risiko apabila muncul ancaman terhadap keselamatan korban atau dirinya sendiri.

1.6. Peran dan Posisi Pendamping

Dalam kerja-kerja kemanusiaan, pendamping memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa kelompok rentan memperoleh akses terhadap hak-haknya secara bermartabat. Namun, penting dipahami bahwa pendamping bukanlah pengganti suara korban, melainkan penguatnya. Pendamping berperan sebagai penghubung, fasilitator, dan penggerak

perubahan sosial yang berpihak pada korban, tanpa mengambil alih keputusan atas hidupnya.

a) Fasilitator, Bukan Pengambil Keputusan

Pendamping membantu korban memahami pilihan-pilihan yang tersedia dan mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh korban sendiri. Pendamping tidak menentukan jalan keluar, melainkan memfasilitasi agar korban mampu memulihkan kontrol atas hidupnya. Pendekatan ini menegaskan prinsip partisipasi aktif dan penghormatan terhadap otonomi korban.

b) Jembatan antara Korban dan Sistem Layanan

Pendamping berperan menghubungkan korban dengan berbagai layanan yang dibutuhkan, seperti layanan kesehatan, hukum, psikososial, maupun perlindungan sosial. Dalam posisi ini, pendamping menjadi mediator yang memastikan komunikasi antara korban dan lembaga berjalan dengan baik, tanpa menghilangkan suara korban. Pendamping juga dapat membantu menjembatani pemahaman antara nilai-nilai lokal dan prosedur formal agar proses pemulihan lebih efektif dan kontekstual.

BAB II

TAHAPAN DAN STRATEGI PENDAMPINGAN

2.1. Tahapan Pendampingan

Pendampingan korban merupakan proses multidimensional yang berakar pada prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks akademik, tahapan pendampingan tidak semata dilihat sebagai prosedur teknis, tetapi sebagai rangkaian praksis reflektif yang menegaskan relasi antara pengetahuan, etika, dan keberpihakan terhadap korban. Setiap tahap pendampingan memiliki tujuan epistemik dan etik tersendiri yang berkontribusi terhadap pemulihan martabat manusia.

Model konseptual tahapan pendampingan berikut berlandaskan pada pendekatan *Human Rights-Based Approach (HRBA)*, *Trauma-Informed Care*, dan *Empowerment Perspective*, yang menempatkan korban sebagai subjek aktif dalam proses pemulihan. Terdapat beberapa tahapan pendampingan yang perlu diperhatikan agar tujuan epistemik dan etik tersendiri yang berkontribusi terhadap pemulihan martabat manusia dapat terpenuhi.

2.1.1. Identifikasi dan Asesmen Awal: Mengenali Kebutuhan Korban

Tahap pertama bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kondisi, pengalaman, dan kebutuhan korban. Asesmen awal berfungsi sebagai fondasi bagi keseluruhan proses pendampingan karena menentukan arah intervensi dan strategi pemulihan. Beberapa hal yang menjadi tujuan dari proses ini adalah untuk mengumpulkan data dan mengidentifikasi kondisi

fisik, psikologis, sosial, hukum, dan ekonomi korban, menentukan kebutuhan mendesak dan risiko yang dihadapi korban serta memastikan keselamatan dan keamanan dasar korban (*immediate safety*). Pada akhirnya hal penting yang perlu diperhatikan tidak hanya mengenai mencatat gejalanya, namun juga memahami konteks yang membentuk kerentanan korban.

2.1.2. Pendekatan Awal: Membangun Rasa Aman dan Percaya

Tahap kedua berfokus pada pembangunan *trust* antara pendamping dan korban, yang menjadi syarat utama bagi keberhasilan seluruh proses pendampingan. Dalam konteks trauma, hubungan ini menjadi ruang aman (*safe space*) di mana korban dapat mengekspresikan pengalaman tanpa takut dihakimi. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa aman (*safety*) dan kepercayaan (*trust*), mengembalikan kontrol korban atas diri dan keputusannya dan mengurangi kecemasan dan ketakutan awal. Pendekatan awal dapat mencakup sesi konseling singkat, kunjungan rumah, atau interaksi empatik yang menegaskan dukungan moral dan sosial bagi korban.

2.1.3. Perencanaan Pendampingan: Menyusun Rencana Berbasis Kebutuhan Korban

Setelah kebutuhan korban teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah merancang rencana pendampingan yang komprehensif dan individual. Rencana ini harus berbasis kebutuhan korban dan disusun melalui dialog partisipatif antara pendamping dan korban, sehingga tercipta relasi yang setara dan berdaya. Hal ini bertujuan untuk menyusun strategi pemulihan sesuai kebutuhan, kapasitas, dan prioritas korban, mengintegrasikan dimensi medis, psikososial, hukum, dan ekonomi dalam satu

rencana pemulihan terpadu (*integrated recovery plan*), dan menetapkan indikator keberhasilan dan mekanisme evaluasi.

2.1.4. Pelaksanaan: Mendampingi Proses Hukum, Medis, dan Sosial

Tahap pelaksanaan adalah fase operasional dari keseluruhan proses pendampingan. Di sini, pendamping berperan sebagai fasilitator, advokat, dan mediator yang membantu korban mengakses layanan pemulihan dan keadilan. Tujuan dalam tahap pelaksanaan untuk mengawal korban dalam proses hukum, medis, dan sosial, menjamin korban memperoleh akses terhadap hak-haknya, menyediakan dukungan emosional selama proses berjalan. Beberapa bentuk pendampingan yang dapat dilakukan antara lain pendampingan hukum yang dapat membantu korban memahami hak hukum, mendampingi saat pemeriksaan, dan memantau jalannya perkara. Pendampingan medis dengan tujuan menghubungkan korban dengan fasilitas kesehatan dan layanan psikologis yang layak. Pendampingan sosial untuk memperkuat jaringan sosial korban, termasuk dukungan komunitas dan keluarga.

2.1.5. Evaluasi dan Terminasi: Memastikan Korban Punya Sistem Dukungan Lanjutan

Evaluasi dan terminasi menandai tahap akhir pendampingan, tetapi bukan akhir dari proses pemulihan korban. Tujuan utama tahap ini adalah memastikan bahwa korban memiliki sistem dukungan sosial, hukum, dan ekonomi yang berkelanjutan, bahkan setelah pendampingan formal berakhir. Hal ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan dampak pendampingan, mengidentifikasi aspek yang perlu diperkuat dalam sistem

dukungan korban serta memastikan korban dapat mandiri secara psikososial. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu adanya transparansi dimana korban diinformasikan secara jelas mengenai penutupan pendampingan, kesiapan emosional yang menitikberatkan pada proses terminasi kesiapan korban untuk menghadapi kemandirian, serta keberlanjutan dimana memastikan jaringan dukungan lain telah tersedia (keluarga, komunitas, lembaga lokal).

2.1.6. Model Tahapan Pendampingan



2.2. Strategi Komunikasi Empatik

Komunikasi empatik merupakan fondasi etis dan metodologis dalam proses pendampingan korban. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai pertukaran informasi, tetapi juga sebagai tindakan pemulihan psikososial yang memulihkan rasa aman, harga diri, dan agensi korban. Pendekatan komunikasi empatik menuntut pendamping untuk hadir secara utuh dan reflektif, memahami bukan hanya *apa yang dikatakan korban*, tetapi juga *mengapa dan bagaimana* hal itu diungkapkan. Dalam konteks pascatrauma, cara berbicara dan mendengarkan menjadi bentuk pengakuan terhadap pengalaman penderitaan korban dan pengembalian kembali subjektivitasnya. Komunikasi empatik dibangun melalui tiga komponen utama yakni :

2.2.1. Mendengarkan Aktif (*Active Listening*)

Mendengarkan aktif merupakan proses komunikasi dua arah yang menuntut kehadiran penuh dari pendamping. Dalam proses ini, pendamping tidak sekadar mendengar kata-kata yang diucapkan korban, tetapi juga berupaya memahami makna emosional dan konteks pengalaman yang tersembunyi di baliknya. Melalui tatapan mata yang hangat, ekspresi wajah yang selaras, dan respons verbal yang menunjukkan empati, pendamping menghadirkan ruang aman bagi korban untuk berbagi tanpa rasa takut dihakimi. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan penerimaan tanpa penilaian (*non-judgmental acceptance*), agar korban merasa diterima sepenuhnya sebagai manusia yang berharga. Pendekatan ini juga bertujuan membangun rasa aman psikologis, memungkinkan korban mengekspresikan pengalaman secara bebas dan jujur. Di sisi lain, mendengarkan aktif membantu pendamping mengenali kebutuhan emosional

dan pesan nonverbal yang mungkin tidak terucap, namun tersirat dalam nada suara, jeda, atau bahasa tubuh korban.

Dalam praktiknya, mendengarkan aktif berlandaskan pada beberapa prinsip utama. Pendamping perlu memberikan fokus penuh dengan menunda penilaian dan menghindari interupsi. Refleksi makna menjadi langkah penting untuk memastikan pemahaman yang akurat, misalnya dengan menyampaikan kembali inti ucapan korban melalui kalimat yang diutarakan korban. Berikutnya, klarifikasi empatik, di mana pendamping mengajukan pertanyaan terbuka tanpa mengarahkan. Terakhir, validasi emosional menjadi bentuk pengakuan atas perasaan korban tanpa meminimalkan, dengan ungkapan sederhana. Mendengarkan aktif berakar pada prinsip martabat manusia (*human dignity*) yang menegaskan bahwa setiap kata yang diucapkan korban memiliki nilai dan makna tersendiri. Dalam kerangka ini, pendamping tidak berperan sebagai penafsir utama atas pengalaman korban, melainkan sebagai saksi yang mengafirmasi dan menghormati setiap kisah yang dibagikan.

2.2.2. Bahasa Tubuh Yang Mendukung (*Supportive Body Language*)

Bahasa tubuh, atau komunikasi *non-verbal*, memegang peran penting dalam membangun rasa percaya dan aman antara pendamping dan penerima dampingan. Dalam konteks pascatrauma, ekspresi tubuh pendamping sering kali berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Cara seseorang duduk, menggerakkan tangan, menjaga kontak mata, atau mengatur jarak fisik dapat menjadi tanda empati, rasa hormat, dan kesiapan untuk hadir bagi orang lain. Pendampingan yang berempati tidak hanya disampaikan lewat ucapan, tetapi juga melalui sikap tubuh

yang terbuka dan hangat. Tubuh yang tidak menyilangkan tangan atau kaki menandakan keterbukaan dan kesiapan untuk mendengar. Kontak mata yang lembut dan wajar menunjukkan perhatian, namun tanpa menatap berlebihan agar tidak terasa mengintimidasi. Nada suara yang tenang dan stabil membantu menenangkan suasana, sedangkan jarak fisik yang dijaga dengan penuh kesadaran memberi ruang aman bagi korban untuk merasa nyaman. Gerak tubuh kecil seperti anggukan pelan atau ekspresi wajah yang menenangkan dapat menjadi bentuk dukungan yang tak perlu banyak kata.

Pendamping perlu peka terhadap latar belakang budaya korban dan menyesuaikan cara berinteraksi agar pesan empati tersampaikan dengan tulus dan tidak menimbulkan ketegangan. Bahasa tubuh yang selaras dengan empati menciptakan apa yang disebut sebagai (*safe presence*) kehadiran yang menenangkan, aman, dan tidak mengancam. Kehadiran semacam ini membantu korban merasakan bahwa lingkungan dan interaksi dengan pendamping adalah aman. Dalam kondisi ini, tubuh dan pikiran korban mulai membuka diri terhadap proses penyembuhan.

2.2.3. Menghindari Pertanyaan yang Menyalahkan Korban (*Avoiding Victim-Blaming Questions*)

Victim-blaming merujuk pada kecenderungan menyalahkan korban atas kekerasan atau penderitaan yang dialaminya. Dalam konteks pendampingan, bentuk ini sering kali muncul secara tidak sadar melalui pertanyaan yang tampak netral namun sarat penghakiman, seperti “Mengapa Anda tidak melawan?”, “Mengapa Anda tidak segera melapor?”, atau “Mengapa Anda berada di tempat itu?”. Pertanyaan semacam ini, meskipun sering dimaksudkan untuk memahami situasi,

justru dapat memperkuat rasa bersalah, memperdalam trauma, dan menghambat proses pemulihan korban. Tantangan utama bagi pendamping adalah menyadari bias-bias halus yang mungkin terbawa dalam bahasa dan sikap, serta menggantinya dengan cara berkomunikasi yang menumbuhkan empati dan pemulihan.

Pendamping yang berpegang pada prinsip etis akan selalu menempatkan tanggung jawab pada pelaku, bukan korban. Bahasa yang digunakan harus menegaskan bahwa tindakan kekerasan adalah pilihan dan kesalahan pelaku, bukan akibat dari perilaku korban. Pendamping perlu menggunakan pertanyaan terbuka yang bersifat eksploratif dan empatik, seperti “Bisakah Anda ceritakan bagaimana kejadian itu terjadi?”, agar korban memiliki ruang aman untuk menyusun narasinya tanpa merasa dihakimi. Setiap pengalaman korban perlu divalidasi dengan ungkapan yang meneguhkan martabatnya, misalnya, “Apa yang Anda alami tidak seharusnya terjadi pada siapa pun.” Pendekatan ini dikenal sebagai *victim-centered approach*, yaitu pendekatan yang memprioritaskan kenyamanan, kendali, dan hak korban atas ceritanya sendiri.

Victim-blaming tidak muncul dalam ruang hampa, namun ia tumbuh dari struktur sosial dan budaya yang sering kali patriarkal. Dalam banyak masyarakat, norma gender dan moralitas tertentu telah menginternalisasi pandangan bahwa korbanlah yang harus bertanggung jawab atas kekerasan yang menyimpannya. Oleh karena itu komunikasi empatik tidak dapat dilepaskan dari refleksi kritis terhadap bias yang hidup dalam diri pendamping maupun lingkungannya. Pendamping perlu menyadari bagaimana bahasa, nilai, dan kebiasaan sosial dapat mereproduksi ketimpangan kekuasaan, dan secara aktif

berupaya menantang struktur tersebut melalui praktik yang lebih adil dan setara.

2.2.4. Kerangka Integratif

Ketiga komponen komunikasi empatik di atas membentuk kerangka integratif yang menegaskan bahwa komunikasi bukan sekadar alat teknis, melainkan tindakan etis, relasional, dan terapeutik.

Pendekatan Komunikasi Empatik dalam Pendampingan Korban		
Dimensi	Fokus Utama	Dampak Psikososial
 Mendengarkan Aktif	Kehadiran penuh dan validasi makna	Meningkatkan rasa aman dan kepercayaan
 Bahasa Tubuh Mendukung	Komunikasi nonverbal yang selaras	Menciptakan rasa aman dan kehadiran suportif
 Menghindari Victim-Blaming	Refleksi bahasa dan kekuasaan	Menurunkan ketegangan emosional

2.3. Pemetaan Sumber Daya Lokal

Pemetaan sumber daya lokal (*local-resource mapping*) merupakan tahap strategis dalam pendampingan korban yang bertujuan untuk menghubungkan kebutuhan individu dengan kapasitas sistem sosial di sekitarnya. Pendampingan tidak dapat dilakukan secara terisolasi, tapi bergantung pada kemampuan

untuk mengenali, memobilisasi, dan mengoordinasikan berbagai sumber daya yang tersedia di tingkat komunitas, lembaga, maupun institusi negara. Dalam pendekatan berbasis hak asasi manusia (*Human Rights-Based Approach*) pemetaan sumber daya berfungsi sebagai mekanisme pemenuhan hak korban bukan sekadar pencatatan potensi lokal, tetapi juga penegasan hubungan tanggung jawab antara korban sebagai *rights-holder* dan lembaga sebagai *duty-bearer*.

Dengan demikian, pemetaan sumber daya lokal memiliki dimensi ganda antara lain teknis sebagai alat koordinasi layanan, dan normatif sebagai instrumen penguatan hak dan partisipasi korban.

2.3.1. Identifikasi Jaringan Sumber Daya Lokal

Kategori Aktor dan Lembaga Utama		
Jenis Sumber Daya	Contoh Lembaga/Aktor	Peran Utama
Aparat Penegak Hukum	Kepolisian, Kejaksaan	Penegakan hukum, perlindungan
Lembaga Pemerintah	Diras Sosial, DP3A, P2TP2A	Layanan sosial, pemulihan psikologis
Lembaga Layanan Kesehatan	RSUD, Puskesmas, Klinik Trauma	Penanganan medis dan psikologis korban
Lembaga Keagamaan	Tokoh agama, Majelis Ulama, gereja, vihara	Dukungan spiritual, mediasi berbasis nilai
Lembaga Adat dan Komunitas Lokal	Dewan adat, kepala kampung, masyarakat sipil	Advokasi hukum, pendampingan psikososial
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS/NGO)	LSM lokal/nasional	Edukasi publik, riset, peningkatan kesadaran
Media dan Akademisi	Media lokal, universitas	Edukasi publik, riset, peningkatan kesadaran

Identifikasi jaringan lokal memiliki tujuan utama untuk memetakan aktor, lembaga, dan mekanisme yang relevan dalam mendukung pemulihan korban. Prinsip dasarnya berakar pada tiga hal penting. Pertama, perlunya koordinasi lintas sektor antara bidang hukum, kesehatan, sosial, dan keagamaan agar setiap aspek kebutuhan korban dapat ditangani secara menyeluruh. Kedua,

kolaborasi harus dibangun di atas nilai-nilai lokal dan kearifan komunitas, sehingga proses pendampingan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga diterima secara sosial dan kultural. Ketiga, keterlibatan korban menjadi elemen penting dalam proses pemetaan, agar arah pendampingan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan pengalaman mereka sendiri. Pendekatan ini mencerminkan paradigma *community-based protection*, yaitu perlindungan dan pemulihan korban melalui sinergi kekuatan lokal.

Dalam konteks Indonesia, sistem pendampingan korban melibatkan beragam aktor dan lembaga yang memiliki peran saling melengkapi. Kategori Aktor dan Lembaga Utama yang dijadikan pedoman dapat dilihat dari gambar di bawah

2.3.2. Membuat *Referral Map* Sederhana

MEDIS DARURAT	LEMBAGA RUJUKAN	Tindakan Layanan	Keterangan Tambahan
 MEDIS Darurat	Puskemas / RSUD	Pemeriksaan dan pengobatan	Dijemput ambulans lokal
 PERLINDUNGAN HUKUM	Unit PPA Kepolisian	Penyidik perempuan & anak	Disertai advokat mitra
 PEMULIHAN PSIKOLOGIS	P2TP2A / Psikolog mitra	Konselor trauma	Sesuai jadwal koordinasi
 DUKUNGAN SOSIAL-EKONOMI	Dinas Sosial	Bantuan sembako / rehabilitasi sosial	Pemantauan pasca-bantuan
 DUKUNGAN SPIRITUAL	Tokoh agama / lembaga keagamaan	Doa, pendampingan moral	Berdasarkan permintaan korban

Referral map atau peta rujukan layanan merupakan panduan visual yang menggambarkan alur koordinasi antar lembaga dalam menangani kebutuhan korban secara terpadu. Fungsinya tidak hanya sebagai alat

administrasi, tetapi juga sebagai jembatan kolaboratif agar setiap korban memperoleh bantuan yang cepat, tepat, dan aman. Melalui peta ini, pendamping dapat dengan mudah menentukan lembaga mana yang relevan untuk dihubungi berdasarkan jenis kebutuhan korban, menghindari duplikasi intervensi, serta memastikan seluruh proses berjalan terkoordinasi dengan baik.

Pembuatan *referral map* juga harus berlandaskan pada prinsip etis dan hak asasi manusia. Korban memiliki hak penuh untuk mengetahui dan menyetujui lembaga mana yang akan dihubungi, sesuai prinsip *informed consent*. Akses terhadap layanan harus diberikan tanpa diskriminasi apa pun, baik berdasarkan gender, usia, agama, maupun status sosial. Kerahasiaan dan keamanan data korban wajib dijaga dengan ketat, hanya dibagikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dalam konteks layanan. Selain itu, setiap proses rujukan harus akuntabel dan transparan, terdokumentasi dengan baik, serta dapat dipantau tindak lanjutnya untuk memastikan hasil yang berkelanjutan.

Agar sistem rujukan ini benar-benar hidup di tingkat akar rumput, *referral map* perlu dikembangkan secara kolaboratif dengan melibatkan aparat desa, lembaga pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh lokal. Pendekatan berbasis komunitas atau *community-based referral* memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam membangun sistem perlindungan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap konteks lokal. Dengan demikian, peta rujukan tidak hanya menjadi dokumen prosedural, tetapi juga cerminan solidaritas sosial yang memperkuat jaring perlindungan bagi kelompok rentan di dalam komunitas itu sendiri.

2.4. Pendampingan Berbasis Komunitas

Pendampingan berbasis komunitas merupakan pendekatan yang menempatkan komunitas, baik keluarga, tetangga, kelompok sosial, maupun organisasi lokal, sebagai aktor utama dalam proses pemulihan dan pemberdayaan korban. Pendekatan ini berakar pada teori *community-based development* dan *psychosocial support framework*, yang menegaskan bahwa keberhasilan pendampingan tidak hanya bergantung pada intervensi profesional, tetapi juga pada kapasitas sosial di tingkat lokal untuk menjadi sumber dukungan berkelanjutan.

Dalam konteks hak asasi manusia, pendampingan berbasis komunitas juga mencerminkan prinsip *participation* dan *empowerment*. Dengan demikian, pendekatan ini bukan sekadar strategi sosial, tetapi juga bentuk realisasi hak korban untuk memperoleh dukungan yang bermartabat, partisipatif, dan kontekstual.

2.4.1. Prinsip-prinsip Pendampingan Berbasis Komunitas

Pendampingan berbasis komunitas harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip etika, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip partisipasi aktif menekankan bahwa korban dan anggota komunitas perlu dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kearifan lokal juga menjadi landasan penting dalam merancang strategi pendampingan. Setiap komunitas memiliki nilai, norma, dan struktur sosial yang unik, sehingga program harus menyesuaikan diri dengan konteks tersebut agar lebih mudah diterima dan dijalankan secara efektif. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi memastikan bahwa semua anggota komunitas memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi tanpa memandang gender,

etnis, agama, atau status sosial. Selain itu, keberlanjutan sosial menjadi tujuan akhir dari setiap proses pendampingan, di mana komunitas diharapkan mampu membangun sistem dukungan yang mandiri dan berkelanjutan.

Aspek penting lainnya adalah perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan korban. Dalam melibatkan komunitas, pendamping harus memastikan bahwa proses berbagi informasi tidak menimbulkan risiko reviktimisasi atau pelanggaran privasi bagi korban.

2.4.2. Implementasi Praktis

Dalam praktiknya, pendekatan berbasis komunitas dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah dengan melibatkan keluarga dan tetangga sebagai sistem dukungan utama. Pendamping dapat memfasilitasi proses rekonstruksi jaringan sosial korban melalui kegiatan seperti konseling keluarga untuk memperbaiki komunikasi dan menciptakan dukungan emosional yang lebih kuat. Di tingkat lingkungan, dapat dikembangkan inisiatif “tetangga siaga kekerasan,” di mana warga saling menjaga dan melindungi dari potensi kekerasan di sekitar mereka.

Kegiatan berbasis komunitas juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran dan solidaritas sosial. Diskusi warga dan lokakarya kesadaran HAM, misalnya, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak korban dan mekanisme pelaporan kekerasan. Kelompok dukungan perempuan menjadi wadah aman bagi perempuan untuk berbagi pengalaman, saling menguatkan, dan mengembangkan kapasitas diri. Selain itu, kegiatan ekonomi produktif seperti koperasi perempuan atau pelatihan kewirausahaan sosial membantu korban memperoleh kemandirian ekonomi,

yang pada gilirannya memperkuat posisi sosial mereka di komunitas.

2.4.3. Tantangan dan Strategi Adaptasi

Pendekatan berbasis komunitas tidak lepas dari berbagai tantangan. Stigma sosial terhadap korban masih menjadi hambatan besar yang dapat menimbulkan resistensi di tingkat komunitas. Selain itu, banyak wilayah yang masih memiliki kapasitas terbatas dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti kekerasan seksual. Koordinasi antar lembaga, baik antara LSM, dinas sosial, maupun aparat hukum, juga kerap belum berjalan optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan strategi adaptif yang berakar pada penguatan kapasitas lokal. Pelatihan bagi kader komunitas menjadi langkah penting agar mereka memiliki pemahaman yang memadai tentang perlindungan korban. Pembentukan mekanisme referral antara komunitas dan lembaga formal membantu mempercepat alur layanan dan memastikan korban memperoleh penanganan yang tepat. Integrasi pendekatan hukum, sosial, dan budaya dalam satu kerangka perlindungan akan memperkuat sistem pendampingan yang lebih menyeluruh dan kontekstual.

Pendampingan berbasis komunitas merupakan strategi integral dalam upaya perlindungan korban yang berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia. Pendekatan ini memperkuat kapasitas sosial lokal, menumbuhkan solidaritas horizontal, dan memastikan keberlanjutan dukungan bahkan setelah intervensi profesional berakhir. Lebih dari sekadar metode, ia menjadi paradigma etis yang menempatkan kemanusiaan sebagai pusat dari setiap upaya pemulihan. Dengan demikian, pendampingan berbasis komunitas bukan

hanya memulihkan luka, tetapi juga membangun kembali martabat manusia secara utuh dan berkelanjutan.

BAB III

ASPEK HUKUM DAN AKSES KEADILAN

3.1. Kerangka Hukum Perlindungan Kelompok Rentan

Kerangka hukum perlindungan terhadap kelompok rentan merupakan manifestasi konkret dari tanggung jawab negara untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan, sering berada dalam posisi subordinat akibat struktur sosial, ekonomi, dan hukum yang timpang. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kelompok rentan tidak dapat dipahami sebatas penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai ekspresi prinsip keadilan substantif (*substantive justice*) dan kesetaraan yang diakui dalam hukum nasional maupun hukum internasional.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan hukum terhadap kelompok rentan berkembang dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan pada Pasal 28I UUD 1945, yang menjamin hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak atas perlindungan terhadap diskriminasi. Norma konstitusional ini menjadi dasar yuridis bagi lahirnya berbagai undang-undang sektoral yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap kelompok tertentu.

3.1.1. Landasan Normatif dan Prinsip Umum

Perlindungan terhadap kelompok rentan berpijak pada tiga prinsip utama yang menjadi fondasi moral dan hukum dalam setiap bentuk pendampingan maupun kebijakan sosial.

- a. Non-diskriminasi yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang ras, jenis kelamin, usia, agama, atau kondisi fisik. Prinsip ini selaras dengan nilai-nilai universal yang tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. Dalam konteks ini, keadilan tidak boleh bersyarat pada identitas seseorang, melainkan harus hadir untuk semua secara setara.
- b. Kewajiban negara (*state obligations*), yang mencakup tiga tanggung jawab mendasar. Negara wajib menghormati hak-hak individu dengan tidak melakukan pelanggaran (*to respect*), melindungi warganya dari tindakan pihak ketiga yang berpotensi merugikan atau menindas (*to protect*), serta mengambil langkah aktif untuk memenuhi hak-hak dasar kelompok rentan melalui kebijakan, program, dan layanan yang berpihak (*to fulfill*). Ketiga dimensi kewajiban ini memastikan bahwa perlindungan bukan sekadar janji, tetapi juga tindakan nyata dari negara kepada warganya.
- c. Pemulihan dan pemberdayaan (*rehabilitation and empowerment*). Perlindungan hukum seharusnya tidak berhenti pada penegakan hukum terhadap pelaku, melainkan juga berorientasi pada pemulihan korban secara menyeluruh, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Pendekatan ini menempatkan korban bukan sekadar sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kekuatan untuk bangkit dan kembali berdaya dalam kehidupannya. Dengan demikian, perlindungan hukum yang sejati adalah

perlindungan yang memanusiakan, memulihkan, dan menguatkan.

3.1.2. Instrumen Hukum Nasional

Indonesia memiliki sejumlah regulasi penting yang menjadi fondasi sistem perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Beberapa regulasi yang signifikan dalam instrumen hukum nasional, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Regulasi ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan privat, melainkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tindak pidana yang harus ditindak secara hukum. Fokus utamanya adalah melindungi perempuan dan anak dalam lingkup domestik. Melalui undang-undang ini, korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pendampingan hukum, dan jaminan kerahasiaan identitas. Negara pun berkewajiban menyediakan rumah aman, layanan medis, serta bantuan hukum bagi korban.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002, menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga dalam menjamin hak anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Hukum ini berlandaskan pada prinsip *the best interests of the child* dan segala kebijakan dan tindakan harus berpihak pada kepentingan terbaik anak. Anak-anak korban kekerasan berhak mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan, serta pendampingan psikososial agar

dapat kembali tumbuh dan berkembang secara optimal.

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menggeser paradigma perlakuan dari pendekatan belas kasihan (*charity-based*) menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based*). Fokus utamanya adalah pada kesetaraan dan inklusivitas, dengan menekankan bahwa setiap individu, tanpa kecuali, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi di ruang publik. Negara berkewajiban memastikan aksesibilitas di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga layanan publik yang ramah disabilitas.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia karena secara eksplisit mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual dan menempatkan perspektif korban sebagai pusat perhatian. Prinsip-prinsip yang dijunjung dalam UU ini meliputi penghormatan terhadap martabat manusia, non-diskriminasi, dan keadilan gender. Korban kekerasan seksual berhak atas restitusi, rehabilitasi medis dan psikologis, serta jaminan ketenagakerjaan, sementara negara bertanggung jawab memastikan koordinasi lintas lembaga antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, dan layanan sosial.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Tahun 2023 menjadi tonggak reformasi hukum nasional yang mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia secara lebih sistematis. KUHP baru ini memperluas perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk dengan mengakui kejahatan berbasis

gender dan kekerasan seksual sebagai pelanggaran serius terhadap kemanusiaan. Inovasi terbesarnya terletak pada penguatan sanksi terhadap pelaku yang memiliki relasi kuasa terhadap korban, serta pengadopsian pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara. Pendekatan ini menekankan pemulihan korban, bukan sekadar penghukuman pelaku, sehingga hukum benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial yang hidup dan berpihak pada mereka yang paling rentan.

3.1.3. Hak Korban dan Kewajiban Negara

Perlindungan hukum terhadap kelompok rentan hanya memiliki makna nyata apabila disertai dengan pengakuan atas hak-hak korban yang konkret serta mekanisme implementasi kewajiban negara yang efektif. Hak-hak korban mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta jaminan atas keadilan dan proses hukum yang sensitif terhadap kondisi dan pengalaman mereka. Selain itu, korban berhak memperoleh layanan pemulihan yang mencakup aspek medis, psikologis, sosial, dan ekonomi, guna membantu proses penyembuhan secara menyeluruh. Hak lain yang tak kalah penting adalah hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya, sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat dan otonomi individu.

Di sisi lain, negara memikul kewajiban yang tidak hanya bersifat moral, tetapi juga hukum. Kewajiban legislatif menuntut pemerintah untuk membentuk regulasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Pada tataran administratif, negara harus membangun sistem layanan terpadu seperti P2TP2A/UPTD PPA dan LPSK yang mampu memberikan respons

cepat dan komprehensif terhadap kebutuhan korban. Dalam bidang yudikatif, negara berkewajiban memastikan proses peradilan berjalan adil, bebas dari intimidasi, dan tidak menimbulkan reviktimisasi. Sementara itu, kewajiban edukatif menegaskan peran negara dalam menumbuhkan kesadaran publik mengenai hak-hak kelompok rentan melalui pendidikan, sosialisasi, dan kampanye yang berkelanjutan.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak sekadar persoalan regulasi, melainkan sebuah sistem yang hidup dan menghubungkan hukum, institusi, dan kesadaran sosial dalam satu kerangka keadilan yang manusiawi.

3.1.4. Integrasi dengan Kerangka Hukum Internasional

Sebagai negara pihak pada berbagai konvensi internasional, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan standar global. Komitmen ini tercermin melalui partisipasinya dalam sejumlah instrumen penting, seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC, 1989), *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD, 2006), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW, 1979), *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR, 1948), dan *Beijing Platform for Action* (1995). Integrasi prinsip-prinsip dari berbagai konvensi tersebut tidak hanya memperkuat legitimasi Indonesia di mata dunia, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas negara dalam membangun sistem perlindungan korban yang menyeluruh, berperspektif hak asasi manusia, dan berkelanjutan.

3.2. Tahapan Proses Hukum

Tahapan proses hukum dalam perkara yang melibatkan kelompok rentan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi seharusnya berpusat pada pemulihan martabat dan hak-hak korban. Prinsip ini sejalan dengan paradigma “*victim-centered approach*” dalam hukum modern dan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang kini diintegrasikan dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Dalam konteks ini, setiap tahap proses hukum, mulai dari pelaporan hingga pemulihan, harus menjamin perlindungan terhadap korban dari ancaman, intimidasi, atau reviktimisasi. Hal ini juga mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip *access to justice* dan *due process of law* sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (PBB, 1985).

3.2.1. Tahap 1: Pelaporan ke Kepolisian

a. Aspek Yuridis

Tahap awal proses penegakan hukum dimulai dari adanya laporan kepada aparat kepolisian. Pada tindak pidana biasa (delik biasa), penyidik dapat memproses perkara tanpa memerlukan pengaduan dari korban, karena dianggap berkaitan dengan kepentingan umum. Sementara itu, tindak pidana aduan (delik adun) hanya dapat diproses jika terdapat pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan, dan proses hukum dapat dihentikan apabila pengaduan tersebut dicabut. Perbedaan mendasar antara kedua jenis delik ini terletak pada syarat dimulainya proses hukum dan kepentingan hukum yang dilindungi. ini dapat disampaikan oleh korban, anggota keluarga, maupun pihak lain yang mengetahui adanya tindak pidana.

Dalam konteks kelompok rentan, aparat kepolisian memiliki tanggung jawab hukum sekaligus moral untuk menangani laporan secara sensitif, terutama ketika menyangkut korban kekerasan seksual, anak, atau penyandang disabilitas. Selain itu, polisi wajib menjaga kerahasiaan identitas korban sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta dalam UU khusus seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Penyediaan ruang ramah korban (*victim-friendly space*) dan petugas yang memiliki pelatihan khusus dalam penanganan kekerasan berbasis gender juga menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan pendekatan yang manusiawi dan berperspektif korban.

Pendamping perlu memberikan dukungan kepada korban rentan dengan tetap menjaga rasa aman dan kenyamanan mereka selama proses hukum berlangsung. Selain itu, pendamping wajib memetakan dan membangun koordinasi dengan penyidik potensi pengaduan yang dapat diajukan apabila terjadi dugaan pelanggaran oleh penyidik, baik kepada Propam maupun Ombudsman, sesuai dengan kewenangannya. Mekanisme pengawasan dan pengaduan ini harus diperhatikan serta dapat dilakukan pada setiap tahapan proses penegakan hukum.

b. Aspek Psikososial

Pada tahap ini, korban sering kali berada dalam kondisi trauma, takut, atau kebingungan. Kehadiran

pendamping hukum dan psikolog menjadi sangat penting untuk memberikan rasa aman dan dukungan emosional. Pendamping membantu korban selama proses pelaporan, memastikan korban memahami hak-haknya, termasuk hak atas penerjemah bagi anak atau penyandang disabilitas. Lebih dari itu, setiap langkah pelaporan harus dilakukan tanpa tekanan dan dengan menghormati prinsip *informed consent*, agar korban memiliki kendali atas proses yang dijalannya serta merasa dihargai sebagai subjek yang memiliki hak dan martabat.

3.2.2. Tahap 2: Pemeriksaan Awal dan Visum Et Repertum

a. Pemeriksaan Awal

Tahap pemeriksaan awal merupakan langkah penting dalam proses penegakan hukum, yang mencakup pengumpulan keterangan dari korban dan saksi, serta pendokumentasian awal terhadap barang bukti. Pada tahap ini, penyidik memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara bermartabat dan bebas dari intimidasi. Pertanyaan yang diajukan harus bersifat netral, tidak mengandung nada menyalahkan korban, dan tetap menghormati kondisi psikologisnya. Selain itu, korban berhak didampingi oleh penasihat hukum dan/atau pendamping psikososial agar merasa aman dan terlindungi selama pemeriksaan berlangsung.

b. Visum Et Repertum dan Visum Et Repertum et Psikiatrikum

Visum et repertum menjadi alat bukti yang sangat penting karena menghubungkan aspek medis dengan aspek hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dalam kasus kekerasan fisik maupun

seksual, visum dilakukan oleh dokter dengan kompetensi forensik untuk memastikan validitas hasil pemeriksaan. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan layanan medis dan visum secara gratis bagi korban kekerasan seksual. Dalam proses ini, peran pendamping sangat krusial, dimana mereka membantu korban memahami tahapan visum, memastikan adanya persetujuan yang sadar (*informed consent*), serta menjelaskan hasil pemeriksaan dengan cara yang empatik dan manusiawi.

3.2.3. Tahap 3: Penyidikan dan Dakwaan

a. Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan fase krusial yang menentukan arah penegakan hukum dan kualitas keadilan bagi korban. Dalam proses ini, penyidik wajib menjunjung tinggi prinsip *victim-oriented justice* atau keadilan yang berperspektif pada korban. Pendekatan ini menuntut aparat untuk memastikan keselamatan korban dan saksi melalui mekanisme perlindungan yang disediakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Setiap bentuk pertanyaan yang berpotensi menimbulkan trauma akan kejadian harus dihindari, sementara keterlibatan ahli psikologi, pekerja sosial, maupun lembaga perlindungan anak menjadi sangat penting terutama dalam kasus yang melibatkan korban anak. Dengan cara ini, penyidikan tidak hanya bertujuan mencari kebenaran hukum, tetapi juga menjaga martabat dan pemulihan korban. Pendamping wajib memastikan bahwa sejak awal hak korban sudah harus dipenuhi baik itu hak restitusi yang harusnya

sudah dimulai pengurusannya sejak di tahap penyidikan.

b. Dakwaan

Setelah proses penyidikan selesai, jaksa penuntut umum menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyidikan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dakwaan harus mampu menggambarkan secara utuh seluruh fakta hukum, termasuk kondisi kerentanan korban yang menjadi bagian integral dari konteks perkara. Selain itu, jaksa juga wajib memperhatikan unsur pemberatan hukuman (*aggravating circumstances*), terutama apabila pelaku menggunakan posisi kuasa, status sosial, atau hubungan pribadi dengan korban untuk melakukan kejahatan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang menekankan pentingnya keadilan substantif bagi korban dalam proses peradilan pidana.

3.2.4. Tahap 4: Proses Persidangan

a. Prinsip Peradilan yang Berperspektif Korban

Persidangan kerap menjadi ruang yang menegangkan dan penuh tekanan bagi korban, terutama bagi mereka yang mengalami kekerasan seksual, anak-anak, atau penyandang disabilitas. Karena itu, sistem peradilan pidana dituntut untuk benar-benar menerapkan prinsip peradilan yang berperspektif korban. Dalam praktiknya, hal ini diwujudkan melalui jaminan kerahasiaan dan keamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang memungkinkan sidang

dilakukan secara tertutup jika perkara menyangkut kekerasan seksual atau anak. Korban juga berhak mendapatkan pendampingan hukum dan psikososial di setiap tahap persidangan, agar mereka tidak menghadapi proses hukum sendirian. Selain itu, dalam situasi di mana korban tidak dapat hadir langsung karena alasan keselamatan atau kondisi trauma, pemeriksaan dapat dilakukan secara jarak jauh melalui sarana teleconference sebagai bentuk perlindungan tambahan terhadap hak dan kenyamanan korban.

b. Aspek Pembuktian

Dalam menilai perkara yang melibatkan kelompok rentan, hakim tidak hanya bergantung pada bukti fisik semata. Bukti non-fisik seperti kesaksian psikolog, laporan medis, atau catatan pendamping sosial perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari alat bukti yang sah. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan doktrin *corroborative evidence* dalam hukum pembuktian modern, yang mengakui bahwa pengalaman korban tidak selalu dapat ditunjukkan melalui bukti material, tetapi dapat diverifikasi melalui berbagai bentuk keterangan ahli yang kredibel.

c. Pendekatan Restoratif

Pada kasus-kasus tertentu, seperti ketika pelaku adalah anak atau ketika tindak pidana terjadi dalam konteks keluarga, sistem hukum dapat mengedepankan keadilan restoratif sebagai jalan pemulihan sosial. Pendekatan ini tidak bertujuan menghapus tanggung jawab pelaku, tetapi menekankan pemulihan hubungan dan keseimbangan

sosial tanpa mengabaikan hak korban. Prinsip ini tercermin dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menempatkan pemulihan dan kemanusiaan sebagai inti dari proses keadilan.

3.2.5. Tahap 5: Putusan dan Pemulihan Korban

a. Putusan Pengadilan

Putusan memang menjadi puncak dari proses hukum, namun sejatinya bukan akhir dari perjuangan untuk melindungi korban. Di titik ini, hakim tidak hanya berperan sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai penjaga nurani keadilan. Hakim memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan keadilan yang substantif, keadilan yang mampu menyentuh sisi kemanusiaan korban. Bentuknya dapat terlihat melalui pengakuan eksplisit terhadap penderitaan korban dalam pertimbangan hukum, pemberian restitusi atau kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta pertimbangan terhadap dampak jangka panjang yang mungkin dialami korban, seperti trauma, stigma sosial, atau kehilangan pekerjaan. Ketika putusan hakim berujung dengan ketidakpuasan maka pendamping perlu mendiskusikan kembali semisal muncul niat untuk melakukan upaya hukum.

b. Pemulihan Korban

Pemulihan atau rehabilitasi korban tidak berhenti pada aspek hukum semata, melainkan meliputi pemulihan medis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, pemulihan dilakukan melalui mekanisme terpadu yang

melibatkan berbagai lembaga negara dan masyarakat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertanggung jawab atas pemulihan psikososial dan pemberian kompensasi. Kementerian Sosial berperan dalam proses rehabilitasi sosial dan ekonomi, sementara P2TP2A/ UPTD PPA serta lembaga layanan lokal menyediakan pendampingan langsung dan rujukan bagi korban. Dalam keseluruhan proses ini, pendamping hadir sebagai jembatan kemanusiaan, memastikan setiap hak korban diakui, dipenuhi, dan dipulihkan, hingga mereka benar-benar dapat kembali menata kehidupan di tengah masyarakat.

3.2.6. Kode Formulir Perkara

Dalam praktik penanganan perkara pidana, paralegal kerap berhadapan dengan berbagai istilah teknis seperti P-18, P-19, dan P-21. Dari sejumlah istilah tersebut, P-21 memang paling umum dikenal oleh masyarakat luas. Namun, sesungguhnya masih terdapat berbagai kode lain yang digunakan dalam proses administrasi perkara pidana. Seluruh kode “P” tersebut merupakan bagian dari sistem formulir perkara yang ditetapkan secara resmi oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Dasar hukumnya merujuk pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Kode-kode tersebut berfungsi sebagai instrumen administratif yang menstandarkan tata kelola, dokumentasi, serta koordinasi antarinstansi penegak hukum dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Rincian dari kode formulir perkara, antara lain :

Tahap Penyelidikan

Meliputi proses awal penanganan perkara, mulai dari penerimaan laporan hingga penyusunan laporan hasil penyelidikan. **P-1** sampai dengan **P-7**: mencakup formulir penerimaan laporan, surat perintah dan rencana penyelidikan, permintaan keterangan, laporan hasil penyelidikan, serta matriks perkara tindak pidana.

Tahap Penyidikan

Tahapan ini berkaitan dengan perintah dan pelaksanaan penyidikan, termasuk pemanggilan saksi dan tersangka. **P-8** sampai dengan **P-15**: meliputi surat perintah penyidikan, bantuan keterangan ahli, laporan pengembangan penyidikan, dan usul penghentian atau penyerahan berkas perkara.

Tahap Penuntutan Awal

Menandai peran aktif jaksa penuntut umum dalam menilai kelengkapan berkas dan kesiapan perkara untuk disidangkan. **P-16** sampai dengan **P-23**: meliputi surat perintah penunjukan jaksa, pemberitahuan hasil penyidikan (P-18 s.d. P-21), serta penyerahan tersangka dan barang bukti.

Tahap Penuntutan

Berisi dokumen yang digunakan untuk penyusunan surat dakwaan, pelimpahan perkara, dan catatan administrasi penuntutan. **P-24** sampai dengan **P-33**: antara lain berita acara pendapat, surat dakwaan, surat pelimpahan perkara, serta tanda terima berkas dan barang bukti.

Tahap Persidangan dan Pasca Putusan

Tahap ini mencakup kegiatan selama persidangan, penyusunan tuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. **P-34** sampai dengan **P-53**: mencakup laporan hasil persidangan, surat tuntutan, memori banding dan

kasasi, surat pelaksanaan putusan, hingga pemberitahuan peminggiran bersyarat.

3.3. Pendamping dalam Proses Hukum

Peran pendamping dalam proses hukum terhadap kelompok rentan, khususnya korban kekerasan berbasis gender, anak, dan disabilitas, memiliki dimensi strategis dalam memastikan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Pendamping tidak hanya berfungsi sebagai penyokong emosional, tetapi juga sebagai agen advokasi dan penghubung antara korban dengan sistem hukum yang sering kali kompleks dan hierarkis. Dalam konteks ini, peran pendamping harus dipahami melalui perspektif hukum, psikososial, dan etika profesional agar dapat memberikan perlindungan yang komprehensif dan berkeadilan.

3.3.1. Dimensi Etik dan Profesionalitas Pendamping

Etika dalam pendampingan hukum bukan sekadar seperangkat aturan formal, tetapi merupakan kompas moral yang menuntun setiap langkah pendamping dalam menghadapi realitas korban yang sering kali penuh luka dan ketidakpastian. Prinsip dasarnya berakar pada empat nilai utama: otonomi, kerahasiaan, keadilan, dan *non-maleficence* yakni kewajiban untuk tidak menimbulkan kerugian baru bagi korban.

Pendamping harus menempatkan keselamatan dan kepentingan korban sebagai prioritas tertinggi, jauh di atas kepentingan pribadi, lembaga, atau tekanan dari pihak lain. Setiap langkah pendampingan, baik memberi nasihat hukum, menemani proses pemeriksaan, maupun berinteraksi dengan aparat penegak hukum-harus dilakukan atas dasar persetujuan korban (*informed consent*) dan berangkat dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan korban secara menyeluruh.

Dalam ranah hukum pidana, etika pendampingan juga menuntut keseimbangan yang cermat antara semangat advokasi dan penghormatan terhadap integritas proses hukum. Pendamping perlu memastikan bahwa perjuangan untuk membela korban tidak justru menimbulkan konflik kepentingan atau pelanggaran prosedural yang dapat merugikan korban sendiri. Di sinilah nilai kemanusiaan dan profesionalitas pendamping diuji untuk tetap berpihak pada korban tanpa kehilangan objektivitas, menjaga empati tanpa mengaburkan batas, dan mengupayakan keadilan tanpa menimbulkan luka baru.

3.3.2. Integrasi dengan Kerangka Hukum Nasional

Peran pendamping dalam proses hukum tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) secara tegas mengakui pendamping sebagai bagian dari layanan terpadu bagi korban. Begitu pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang menjamin hak korban untuk memperoleh pendamping selama menjalani proses hukum. Selain itu, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 memberikan pedoman teknis mengenai pelaksanaan pendampingan bagi korban kekerasan, sementara Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2019 menegaskan peran pendamping dalam memberikan bantuan, perlindungan, dan dukungan bagi saksi maupun korban. UU Nomor 19

Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Seluruh kerangka hukum ini meneguhkan posisi pendamping sebagai bagian integral dari ekosistem perlindungan korban. Pendamping bukan sekadar pelengkap, tetapi aktor penting yang menjembatani korban dengan sistem hukum memastikan bahwa setiap tahap penegakan hukum dijalankan dengan akuntabilitas, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

3.4. Tantangan Lapangan

Pendampingan terhadap kelompok rentan dalam proses hukum bukanlah perjalanan yang mudah. Di balik upaya untuk menegakkan keadilan, pendamping kerap berhadapan dengan berlapis-lapis hambatan, mulai dari struktur kelembagaan yang kaku, budaya yang masih menyalahkan korban, hingga keterbatasan sumber daya dan akses di lapangan. Tantangan ini sering membuat korban kehilangan keberanian untuk melanjutkan proses hukum, memilih diam karena tekanan sosial, rasa takut terhadap pelaku, atau sekadar karena tidak tahu ke mana harus mencari bantuan.

Karena itu, memahami realitas di lapangan menjadi kunci bagi seorang pendamping. Pendamping tidak hanya perlu memahami hukum, tetapi juga harus peka terhadap luka, trauma, dan dinamika sosial yang melingkupi korban. Pendamping yang baik bukan sekadar pendengar, melainkan penopang yang mampu merancang strategi pendampingan yang realistis, manusiawi, dan berpihak pada kebutuhan korban. Dalam ruang-ruang seperti inilah, pendamping menjadi jembatan antara sistem hukum yang sering terasa jauh, dengan kenyataan hidup korban yang penuh kerentanan.

3.4.1. Dimensi Utama Tantangan Lapangan

Tantangan di lapangan dapat dipahami melalui tiga dimensi yang saling berkaitan diantaranya yakni :

- a. Dimensi struktural yang mencerminkan hambatan dari sistem hukum, birokrasi, serta fasilitas publik yang belum sepenuhnya inklusif bagi korban.
- b. Dimensi kultural yang bersumber dari norma sosial, stigma, dan relasi kuasa yang kerap menimbulkan rasa takut atau malu bagi korban untuk bersuara.
- c. Dimensi psikologis yang berkaitan dengan trauma, ketergantungan emosional terhadap pelaku, serta perasaan tidak berdaya yang membuat korban sulit berpartisipasi aktif dalam proses hukum.

Dalam konteks pendampingan, perspektif ekologi membantu kita memahami bahwa hambatan-hambatan tersebut tidak berdiri sendiri. Mereka saling berkelindan, membentuk jejaring kompleks yang memengaruhi keputusan dan keberanian korban. Karena itu, upaya pendampingan harus bersifat multidimensi—tidak hanya memperbaiki sistem, tetapi juga memulihkan manusia di dalamnya.

3.4.2. Bentuk-Bentuk Tantangan Lapangan

Rasa takut, keterbatasan akses, dan stigma sosial adalah tiga luka tak kasat mata yang sering dihadapi korban saat berhadapan dengan sistem hukum. Dalam banyak kasus kekerasan, korban bukan hanya terluka oleh pelaku, tetapi juga oleh situasi yang membuat mereka merasa tidak berdaya untuk mencari keadilan.

- a. Rasa takut pada pelaku atau aparat merupakan bentuk *secondary victimization* yang muncul

karena pengalaman kekerasan sebelumnya atau ancaman lanjutan yang terus menghantui. Tak jarang, pelaku memiliki posisi kuasa yang lebih tinggi baik secara ekonomi, sosial, atau politik, yang membuat korban merasa kecil dan tak aman untuk melapor. Di sisi lain, pengalaman buruk berhadapan dengan aparat penegak hukum, seperti dipersalahkan, diinterogasi dengan nada mengintimidasi, atau diminta “berdamai,” menambah luka yang belum sembuh. Sejalan dengan *trust deficit theory*, situasi ini mencerminkan rendahnya legitimasi moral institusi hukum di mata warga. Karena itu, peran pendamping menjadi sangat penting, mereka hadir untuk menenangkan, menjelaskan hak-hak korban, dan membangun jembatan komunikasi yang lebih manusiawi antara korban dan aparat.

- b. Keterbatasan akses ke pengadilan sering kali tampak sepele di atas kertas, tetapi sangat menentukan dalam kenyataan. Bagi korban di daerah terpencil, perjalanan ke kota untuk menghadiri sidang bisa berarti biaya besar, waktu yang panjang, dan risiko keselamatan. Dari perspektif *access to justice*, keadilan bukan hanya soal hukum yang adil, tetapi juga tentang kemampuan seseorang untuk benar-benar menjangkaunya. Ketika tidak ada lembaga yang menanggung biaya transportasi, banyak korban gagal hadir di sidang dan kasus mereka pun perlahan menguap dari perhatian hukum. Di sinilah pentingnya kerja sama lintas lembaga, antara kepolisian, dinas sosial, dan LPSK untuk memastikan bahwa pendampingan hukum tidak

- berhenti di ruang sidang, tetapi juga mencakup jalan menuju ke sana.
- c. Stigma sosial menjadi tantangan paling berat dan paling sunyi. Di banyak komunitas, korban kekerasan masih sering dipandang sebagai aib, dianggap “memalukan,” atau bahkan disalahkan atas nasibnya sendiri. Dalam kasus kekerasan seksual, stigma ini menimbulkan pengucilan sosial yang memperburuk trauma. Inilah yang menumbuhkan *culture of silence*, budaya diam yang membuat korban memilih menahan luka daripada mencari keadilan. Dalam situasi seperti ini, pendamping tidak hanya berperan sebagai penolong individu, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial.

3.5. Strategi Pendampingan Menghadapi Tantangan Lapangan

Untuk menjawab beragam tantangan yang dihadapi korban di lapangan, pendamping tidak bisa hanya bekerja pada satu level intervensi. Diperlukan strategi yang menyentuh sisi manusia, sistem, dan budaya secara bersamaan yaitu sebuah pendekatan yang tidak hanya memulihkan luka individu, tetapi juga memperbaiki ekosistem sosial dan hukum di sekitarnya. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan antara lain:

1. Pendamping perlu mengedepankan pendekatan *trauma-informed*, dimana setiap interaksi dengan korban harus dilakukan dengan penuh empati, tanpa penghakiman, dan berlandaskan rasa aman. Pendamping tidak hanya mendengarkan cerita korban, tetapi juga memahami bahwa setiap kata bisa membuka kembali luka lama. Pendekatan ini

membantu korban merasa kembali berdaya, dihormati, dan tidak sendirian dalam prosesnya.

2. Koordinasi lintas lembaga juga dapat menjadi kunci. Pendamping tidak bisa berjalan sendiri di tengah sistem yang kompleks. Diperlukan jejaring kerja yang solid dengan aparat hukum, lembaga layanan, rumah aman, dan organisasi masyarakat sipil. Melalui kolaborasi ini, hambatan-hambatan struktural seperti keterbatasan transportasi, logistik, atau fasilitas publik dapat diatasi secara konkret.
3. Pendamping juga berperan sebagai agen perubahan sosial melalui advokasi dan edukasi komunitas. Stigma hanya bisa dikikis jika masyarakat diajak terlibat dalam proses penyadaran, yang mana mengenali bahwa korban kekerasan bukan sumber masalah, melainkan pihak yang perlu dilindungi. Melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan organisasi lokal menjadi langkah penting dalam membangun sistem dukungan sosial yang berkelanjutan.
4. Pendamping perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses hukum yang dijalani korban. Setiap hambatan yang berulang, setiap bentuk diskriminasi yang ditemui, harus dicatat dan dianalisis sebagai dasar advokasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based advocacy*). Dengan cara ini, pengalaman korban tidak berhenti sebagai cerita pilu, tetapi menjadi landasan perubahan yang lebih besar.

3.6. Alternatif Penyelesaian: Pendekatan Restoratif dan Hukum Adat

Sistem hukum modern Indonesia tidak berdiri terpisah dari nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Dalam banyak konteks, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas adat, penyelesaian

kasus melalui mekanisme non-litigasi seperti *restorative justice* (keadilan restoratif) dan hukum adat masih menjadi praktik yang hidup. Pendekatan ini menekankan pemulihan relasi sosial, pemulihan martabat korban, dan tanggung jawab pelaku terhadap komunitas yang berbeda dengan sistem hukum retributif yang berorientasi pada penghukuman. Namun, penerapan kedua pendekatan ini membutuhkan kehati-hatian agar tidak melanggar hak korban, terutama dalam kasus kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, atau pelanggaran HAM berat dan tidak kontraproduktif dengan semangat pendampingan. Oleh karena itu, memahami batas etik dan yuridis antara keadilan restoratif dan perlindungan korban menjadi hal mendasar dalam praktik pendampingan berbasis HAM

3.6.1. Pendekatan Restoratif dan Hukum Adat

a. Keadilan Restoratif

Gagasan tentang *restorative justice* lahir dari pemikiran John Braithwaite (1989) yang menekankan pentingnya memulihkan hubungan sosial, bukan sekadar menghukum pelaku. Intinya, keadilan dipahami bukan sebagai balasan, tetapi sebagai proses penyembuhan bagi korban, pelaku, dan masyarakat yang turut terdampak.

Terdapat tiga pilar utama yang menjadi napas pendekatan ini, antara lain :

- Pemulihan yakni bagaimana korban mendapatkan kembali rasa aman, harga diri, dan dukungan sosial yang sempat hilang.
- Tanggung jawab yakni pelaku diajak menyadari kesalahannya, bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara moral, melalui tindakan nyata untuk memperbaikinya.
- Partisipasi yakni semua pihak, termasuk komunitas, dilibatkan dalam menentukan bentuk

penyelesaian yang paling adil dan bermakna. Di Indonesia,

Pendekatan ini mulai mendapat tempat melalui Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta sejumlah kebijakan Kejaksaan RI yang membuka ruang bagi *mediasi penal*. Meskipun penerapannya masih terbatas, langkah ini menunjukkan pergeseran paradigma: dari keadilan yang menghukum menuju keadilan yang menyembuhkan.

b. Hukum Adat sebagai Mekanisme Sosial Lokal

Hukum adat di Indonesia merupakan sistem nilai yang hidup dan terus beradaptasi di tengah masyarakat. Ia tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan spiritual komunitas. Melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, negara mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian sah dari sistem keadilan nasional.

Dalam praktiknya, hukum adat sering menjadi sarana penyelesaian konflik yang menekankan harmoni dan rekonsiliasi. Ia berupaya memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran, bukan memperuncingnya dengan hukuman. Namun, di balik keunggulan itu, ada dilema yang perlu disadari: pendekatan hukum adat yang berorientasi pada kepentingan kolektif kadang dapat mengabaikan hak dan martabat individu, terutama korban. Karena itu, penting bagi pendamping dan aparat hukum untuk menemukan titik temu antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tujuannya bukan meniadakan tradisi, melainkan menjadikannya ruang yang lebih manusiawi — di mana keadilan tidak hanya bermakna bagi komunitas, tetapi juga menyembuhkan luka pribadi korban.

3.6.2. Penerapan Pendekatan Restoratif dan Hukum Adat

Pendekatan restoratif dan hukum adat hanya dapat diterapkan jika menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kesukarelaan, dan non-diskriminasi. Proses ini bukan sekadar mencari perdamaian, tetapi memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berpihak pada pemulihan korban dan keseimbangan sosial. Penerapan pendekatan ini idealnya dilakukan pada kasus-kasus yang tergolong ringan atau non-kekerasan, seperti perselisihan sosial di tingkat komunitas atau konflik rumah tangga yang tidak melibatkan kekerasan fisik. Syarat utama adalah adanya persetujuan sukarela dari korban, bukan karena tekanan, intimidasi, atau paksaan dari pelaku, keluarga, maupun lingkungan sekitar.

Selain itu, keselamatan korban harus benar-benar terjamin, baik dari ancaman fisik, tekanan psikologis, maupun dampak sosial yang mungkin muncul. Proses rekonsiliasi baru dapat berjalan jika ada keyakinan bahwa kerugian sosial dan emosional bisa dipulihkan, misalnya melalui permintaan maaf, ganti rugi, atau bentuk kerja sosial yang bermanfaat bagi komunitas.

Seluruh proses harus didampingi oleh tenaga profesional yang memastikan bahwa interaksi antara korban dan pelaku berlangsung secara setara, informatif, dan menghormati hak-hak korban. Dalam konteks seperti ini, pendekatan restoratif bukan hanya menjadi alternatif penyelesaian hukum, tetapi juga sarana untuk mempercepat penyembuhan, memulihkan rasa keadilan, dan mencegah kriminalisasi yang berlebihan terhadap persoalan sosial yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih manusiawi.

3.6.3. Pengecualian Dalam Pendekatan Restoratif Dan Hukum Adat

Meskipun memiliki potensi besar untuk memulihkan relasi sosial dan menegakkan keadilan yang lebih manusiawi, pendekatan restoratif dan hukum adat tidak dapat diterapkan dalam semua situasi. Terdapat batasan etis dan hukum yang harus dijaga agar proses pemulihan tidak justru melanggar ketidakadilan.

Pendekatan ini tidak boleh digunakan dalam kasus yang menyangkut kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, atau kekerasan terhadap anak. Dalam situasi seperti itu, mediasi hanya akan memperdalam luka korban, menempatkannya kembali dalam posisi subordinat, dan berisiko menormalisasi kekerasan sebagai “urusan keluarga” atau “aib sosial.” Demikian pula, jika terdapat ketimpangan kuasa antara korban dan pelaku, seperti dalam relasi majikan dan pekerja, aparat dan warga, atau guru dan siswa, maka peluang bagi korban untuk berbicara secara bebas dan setara menjadi sangat kecil. Proses pemulihan yang dilakukan dalam kondisi tidak seimbang hanya akan memperkuat dominasi pelaku.

Pendekatan ini juga harus dihindari ketika terdapat tekanan sosial atau adat untuk berdamai. Tekanan semacam itu sering membuat korban kehilangan haknya atas keadilan dan pemulihan yang bermartabat. Selain itu, apabila penyelesaian dilakukan dengan skema denda adat yang bersifat transaksional, menggantikan tanggung jawab moral pelaku dengan kompensasi material, maka makna keadilan berubah menjadi sekadar urusan “ganti rugi,” tanpa penyembuhan psikologis dan sosial yang sesungguhnya. Lebih jauh lagi, setiap proses penyelesaian adat atau restoratif tidak boleh mengabaikan jalur hukum formal yang telah diatur dalam prinsip *due process of law*.

Keadilan adat tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan akuntabilitas hukum negara.

Dalam situasi semacam ini, peran pendamping menjadi sangat penting. Ia harus berani menolak atau menghentikan proses penyelesaian adat ketika mekanisme tersebut berpotensi mengancam keselamatan korban atau melanggar hak asasi manusia. Pendamping tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga penjaga nurani keadilan agar proses hukum dan sosial benar-benar berpihak pada kemanusiaan.

3.6.4. Integrasi antara Pendekatan Restoratif, Hukum Adat, dan HAM

Upaya mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif dan hukum adat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia menuntut adanya keseimbangan yang cermat antara kearifan lokal dan standar universal. Keduanya tidak harus saling bertentangan, namun apabila dikelola dengan sensitif dan reflektif, keduanya dapat saling memperkaya. Landasan etis utama dari proses ini antara lain:

- a. *Do No Harm Principle*, yakni setiap bentuk penyelesaian tidak boleh menambah penderitaan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Prinsip ini mengingatkan bahwa tujuan utama penyelesaian bukan sekadar mengakhiri konflik, tetapi memastikan keselamatan dan martabat korban tetap terjaga.
- b. *Participation Principle* menegaskan bahwa korban memiliki hak penuh untuk menyetujui atau menolak mekanisme penyelesaian yang ditawarkan. Partisipasi yang sejati bukanlah formalitas, melainkan ruang bagi korban untuk menentukan arah pemulihannya sendiri.

- c. *Accountability Principle* menggarisbawahi bahwa pelaku dan lembaga adat tetap wajib mempertanggungjawabkan hasil penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum nasional. Keadilan adat tidak boleh berjalan di luar atau di atas hukum negara, melainkan harus bersinergi untuk memperkuat keadilan substantif.
- d. *Gender and Power Sensitivity* menjadi penyangga moral dalam setiap proses. Mekanisme lokal harus memastikan tidak ada reproduksi diskriminasi berdasarkan gender, usia, atau status sosial. Keadilan sejati hanya dapat terwujud bila semua pihak diperlakukan setara dalam ruang dialog yang aman dan menghargai perbedaan posisi sosial.

BAB IV

PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL DAN PEMULIHAN

4.1. Memahami Trauma

Trauma merupakan pengalaman psikologis dan emosional yang muncul akibat peristiwa ekstrem yang mengancam keselamatan fisik atau psikologis individu. Dalam konteks pendampingan korban kekerasan atau kelompok rentan, pemahaman terhadap trauma menjadi elemen fundamental untuk membangun pendekatan yang empatik, aman, dan efektif. Trauma tidak hanya meninggalkan luka psikis, tetapi juga berdampak pada persepsi, perilaku, dan relasi sosial korban. Trauma tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan politik yang membentuk cara masyarakat memaknai penderitaan serta proses penyembuhan.

Trauma sendiri dapat muncul dalam berbagai bentuk. Trauma akut terjadi akibat satu peristiwa tunggal yang sangat mengguncang, seperti kecelakaan, pemerkosaan, atau kekerasan fisik. Dampaknya mungkin berlangsung singkat, namun sangat intens. Sebaliknya, trauma kronis berkembang akibat paparan kekerasan yang berlangsung lama, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau penelantaran anak. Jenis lainnya, yaitu trauma kompleks, muncul dari pengalaman traumatis berulang dan sistemik, yang sering dialami oleh anak-anak, penyintas kekerasan seksual, atau korban konflik sosial. Trauma jenis ini tidak hanya melukai secara emosional, tetapi juga mengganggu identitas, hubungan interpersonal, dan rasa kendali atas diri.

Dampak trauma dapat terlihat dalam berbagai dimensi kehidupan korban. Dari sisi psikologis, korban kerap mengalami

kecemasan, depresi, rasa bersalah, disosiasi, serta gejala post-traumatic stress disorder (PTSD) seperti kilas balik, mimpi buruk, atau kewaspadaan berlebihan. Secara fisiologis, tubuh korban bisa menunjukkan reaksi seperti gangguan tidur, jantung berdebar, ketegangan otot, atau keluhan psikosomatik akibat aktivasi berlebihan sistem saraf simpatis, respon fight, flight, atau freeze. Sementara dari sisi sosial dan perilaku, trauma dapat membuat seseorang menarik diri dari lingkungan, kesulitan mempercayai orang lain, atau menampilkan perilaku agresif sebagai bentuk perlindungan diri. Pada anak-anak, trauma bahkan dapat menghambat perkembangan emosi, kognisi, dan kemampuan belajar.

Dalam praktik pendampingan, pemahaman terhadap trauma bukan hanya penting, tetapi menjadi dasar etis dari setiap interaksi. Untuk itu diperlukan beberapa strategi dalam pendekatan untuk dapat menghindari dampak buruk akibat kesalahan dalam pendampingan.

- Pendekatan berbasis trauma (*trauma-informed approach*) menuntut pendamping untuk menciptakan rasa aman secara fisik dan emosional, membangun kepercayaan melalui hubungan kolaboratif yang setara, serta menghormati pilihan korban dalam setiap keputusan yang diambil.
- Pendamping juga perlu peka terhadap tanda-tanda retraumatisasi, seperti munculnya ketakutan mendadak atau reaksi panik ketika korban mengenang peristiwa dan segera menyesuaikan pendekatan agar tidak memperparah luka yang ada.
- Pendamping juga berperan penting dalam memperkuat resiliensi korban melalui dukungan sosial, pemberdayaan, dan pemulihan rasa kendali atas hidupnya.

4.2. Pendekatan *Trauma-Informed*

Pendekatan *trauma-informed* merupakan paradigma pendampingan yang menempatkan pemahaman atas dampak trauma sebagai dasar dalam merancang setiap interaksi, kebijakan, dan layanan kepada korban. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang berfokus pada “apa yang salah dengan korban,” *trauma-informed approach* berangkat dari pertanyaan “apa yang telah terjadi pada korban.” Pergeseran paradigma ini menekankan bahwa perilaku korban sering kali merupakan respons adaptif terhadap pengalaman traumatis, bukan bentuk ketidakpatuhan atau kelemahan pribadi.

Dalam konteks pendampingan berbasis HAM, pendekatan ini berfungsi sebagai jembatan antara *human rights framework* dan *psychosocial care*, memastikan bahwa setiap langkah pemulihan memperhatikan hak korban atas martabat, keamanan, dan partisipasi aktif dalam menentukan arah hidupnya.

Menurut *Substance Abuse and Mental Health Services Administration* (SAMHSA, 2014), pendekatan ini dibangun atas tiga asumsi utama (*three key assumptions*) dan lima prinsip dasar (*five guiding principles*) yang menjadi panduan dalam setiap praktik pendampingan berbasis empati dan keadilan. Berikut tiga asumsi utama dalam pendekatan *Trauma-Informed* :

1. *Realization*, yaitu kesadaran tentang sejauh mana trauma memengaruhi individu, keluarga, komunitas, hingga sistem sosial. Setiap interaksi, kebijakan, dan layanan publik perlu memahami bahwa trauma dapat memengaruhi perilaku dan respons seseorang secara kompleks.
2. *Recognition*, menekankan pentingnya kemampuan untuk mengenali tanda-tanda trauma pada diri individu maupun lingkungan sekitar. Pendamping dan lembaga perlu sensitif terhadap gejala seperti kecemasan, penarikan diri, atau kemarahan, yang

kerap menjadi bentuk komunikasi nonverbal dari rasa sakit yang belum terselesaikan.

3. *Response*, menggarisbawahi kewajiban untuk menyesuaikan kebijakan, prosedur, dan praktik agar benar-benar *mendukung* pemulihan korban, bukan memperparah penderitaan yang telah ada. Pendekatan ini menuntut perubahan paradigma dari cara pandang yang menyalahkan korban (*pathologizing the victim*) menuju pendekatan yang memberdayakan penyintas (*empowering the survivor*), yakni menggeser fokus dari kelemahan menuju kekuatan dan kapasitas individu untuk pulih.

Terdapat pula lima prinsip dasar dalam pendekatan *trauma-informed* yang menjadi fondasi etis sekaligus panduan praktis dalam proses pendampingan korban kekerasan, konflik, bencana, maupun pelanggaran hak asasi manusia.

1. ***Keamanan (safety).***

Rasa aman merupakan prasyarat dasar bagi setiap proses pemulihan. Pendamping harus memastikan bahwa lingkungan fisik dan emosional benar-benar terlindungi dari ancaman, tekanan, atau situasi yang dapat memicu *flashback*. Dalam konteks kelembagaan, prinsip ini menuntut adanya ruang yang ramah korban, sistem pelaporan yang rahasia, serta kehadiran tenaga terlatih dalam menangani krisis. Melalui rasa aman, korban perlahan dapat memulihkan kendali atas tubuh dan lingkungannya.

2. ***Kepercayaan (trustworthiness and transparency)***

Hubungan antara pendamping dan korban hanya dapat tumbuh bila dilandasi kejujuran dan konsistensi. Setiap langkah dan keputusan harus dijelaskan secara terbuka, apa yang akan dilakukan, mengapa hal itu

penting, dan bagaimana dampaknya bagi korban. Kejelasan dan transparansi membantu mengurangi rasa takut serta ketidakpastian yang kerap membayangi penyintas trauma.

3. *Pilihan (choice)*

Pengalaman traumatis sering kali membuat korban kehilangan kendali atas tubuh dan kehidupannya. Oleh karena itu, pendamping perlu mengembalikan hak korban untuk menentukan pilihan: apakah ia ingin bercerita, siapa yang boleh hadir mendampinginya, dan kapan proses pendampingan dilakukan. Pendamping tidak boleh memaksakan narasi, emosi, atau tempo pemulihan tertentu. Menghormati otonomi korban adalah bentuk penghargaan terhadap martabat kemanusiaan yang selama ini direnggut oleh kekerasan.

4. *Kolaborasi (collaboration and mutuality).*

Pendekatan trauma-informed menolak relasi hierarkis antara “ahli” dan “korban.” Pendamping dan korban bekerja bersama secara setara, saling berbagi tanggung jawab, dan belajar satu sama lain. Pendamping bukan sekadar pemberi bantuan, melainkan mitra dalam proses penyembuhan. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, antara lembaga hukum, medis, sosial, dan masyarakat sipil, agar pemulihan berlangsung menyeluruh.

5. *Pemberdayaan (empowerment, voice, and choice).*

Trauma sering kali memadamkan rasa berdaya seseorang. Karena itu, pendampingan harus difokuskan pada penguatan kapasitas korban untuk

bangkit, berpartisipasi, dan kembali memiliki kendali atas kehidupannya. Pemberdayaan berarti membantu korban mengenali kekuatan dan sumber daya yang masih dimilikinya, membangun jejaring dukungan sosial, serta memastikan bahwa suaranya benar-benar didengar dalam proses hukum, kebijakan publik, dan advokasi sosial.

4.3. Teknik Dasar Konseling Empatik

Konseling empatik merupakan pendekatan komunikasi interpersonal yang berlandaskan pada kemampuan pendamping untuk memahami, menerima, dan merespons pengalaman emosional korban secara penuh tanpa menghakimi. Dalam konteks pendampingan kelompok rentan, seperti korban kekerasan, penyintas konflik, atau anak yang mengalami trauma, empati bukan sekadar sikap moral, tetapi kompetensi profesional yang menentukan keberhasilan proses pemulihan psikososial.

4.3.1. Landasan Teoretik Konseling Empatik

a. Perspektif Humanistik

Teori humanistik berangkat dari keyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi bawaan untuk tumbuh dan pulih, asalkan berada dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Dalam kerangka ini, pendamping tidak berperan sebagai “penyembuh” yang memegang kendali, melainkan sebagai fasilitator yang membantu korban menemukan kembali kesadaran dan kekuatan internalnya. Pemulihan tidak datang dari luar diri korban, tetapi dari proses refleksi dan penerimaan yang terjadi di dalam dirinya sendiri.

b. Pendekatan Psikososial

Konseling empatik juga berpijak pada kerangka psikososial, yang melihat kesejahteraan korban sebagai hasil dari interaksi antara faktor internal, seperti emosi dan cara berpikir, dengan faktor eksternal, yakni dukungan sosial dan lingkungan. Pendekatan ini menolak pandangan bahwa korban adalah pihak pasif yang hanya menerima pertolongan. Sebaliknya dipandang sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas untuk menentukan arah pemulihannya sendiri. Tugas pendamping adalah menciptakan ruang aman agar proses ini dapat berlangsung secara alami, dengan menghormati ritme dan kesiapan korban.

4.3.2. Prinsip HAM dalam Konseling

Pendekatan empatik sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ia menuntut penghormatan terhadap martabat korban dengan menerima setiap kisah tanpa stigma dan tanpa prasangka. Privasi dan kerahasiaan harus dijaga sepenuhnya, karena rasa aman adalah syarat utama bagi proses penyembuhan. Korban juga harus terlibat aktif dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Pendamping tidak boleh mengambil alih, melainkan menuntun korban untuk kembali merasa memiliki kendali atas hidupnya.

4.3.3. Teknik Dasar dalam Konseling Empatik

a. Mendengarkan Tanpa Menghakimi

Mendengarkan tanpa menghakimi adalah inti dari konseling empatik. Tugas pendamping bukanlah menilai atau memperbaiki, tetapi memahami. Dalam proses ini, pendamping diharapkan hadir sepenuhnya, dengan perhatian penuh kepada korban, baik melalui

tatapan mata yang lembut maupun sikap tubuh yang terbuka. Setiap kata korban perlu direspons dengan refleksi perasaan untuk memastikan pemahaman yang tulus, seperti mengulang secara lembut, “Kamu merasa takut karena...”

Pendamping juga perlu menunjukkan validasi terhadap emosi korban. Mengatakan “Wajar jika kamu merasa marah atau bingung” adalah bentuk penerimaan yang menenangkan dan menguatkan. Hindari memberi nasihat atau memotong pembicaraan terlalu cepat. Dalam konseling empatik, mendengarkan bukanlah tentang mencari solusi instan, melainkan tentang menyediakan ruang aman di mana korban merasa diterima, dipercaya, dan tidak sendirian dalam menghadapi luka yang ia bawa.

b. Bahasa Sederhana dan Menenangkan

Bahasa menjadi jembatan utama dalam membangun rasa aman. Karena itu, bahasa yang digunakan perlu sederhana, tidak teknis, dan disampaikan dengan nada yang tenang. Kata-kata yang rumit sering kali menciptakan jarak emosional, membuat korban merasa kecil di hadapan otoritas. Pendamping sebaiknya menggunakan nada suara yang lembut dan stabil, dengan pilihan kata yang mengandung empati, misalnya, “Saya mendengar kamu merasa sedih,” bukan “Kamu seharusnya tidak sedih.”

Dalam situasi yang menegangkan, hindari konfrontasi langsung. Fokuslah pada perasaan dan kebutuhan korban, bukan pada penilaian benar atau salah. Pendamping juga harus peka terhadap konteks budaya dan gender, karena bahasa yang dianggap menenangkan di satu tempat bisa terasa menekan di

tempat lain. Sensitivitas inilah yang membedakan konseling empatik dari sekadar komunikasi biasa.

4.3.4. Kapan Harus Merujuk ke Psikolog

Tidak semua kasus dapat ditangani oleh pendamping lapangan atau sosial. Ada saat-saat ketika korban membutuhkan dukungan profesional dari psikolog atau psikiater. Misalnya, ketika korban menunjukkan gejala trauma berat seperti kilas balik yang mengganggu, mimpi buruk berulang, atau kehilangan kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi lain yang perlu diwaspadai adalah munculnya risiko menyakiti diri sendiri, perasaan tidak layak hidup, atau tanda-tanda gangguan disosiasi dan psikotik.

Dalam situasi seperti itu, rujukan harus dilakukan dengan empati dan transparansi. Pendamping perlu menjelaskan alasan rujukan secara jujur, tanpa membuat korban merasa gagal. Keputusan untuk dirujuk juga harus melibatkan korban sepenuhnya agar rasa otonominya tetap terjaga. Lembaga atau tenaga profesional yang menjadi tempat rujukan, seperti psikolog, P2TP2A/UPTD PPA, atau rumah sakit, juga harus memiliki pendekatan yang sensitif terhadap trauma dan berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

4.4. Pemulihan Berbasis Komunitas

Pemulihan berbasis komunitas (*community-based recovery*) adalah pendekatan yang menempatkan komunitas sebagai ruang utama proses penyembuhan dan pemberdayaan korban pasca-trauma. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa trauma tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial, yang merusak jaringan relasi, rasa percaya, dan solidaritas di lingkungan korban.

Oleh karena itu, pemulihan tidak dapat dilakukan semata melalui terapi individual atau intervensi profesional, tetapi harus melibatkan lingkungan sosial sebagai sistem dukungan yang aktif. Pendekatan ini selaras dengan kerangka *community psychology* dan *social recovery model*, yang menekankan peran partisipasi sosial, koneksi antarindividu, dan kegiatan produktif sebagai bagian integral dari penyembuhan trauma. Dalam konteks hak asasi manusia, pemulihan berbasis komunitas merupakan bentuk nyata dari pemenuhan hak atas rehabilitasi, partisipasi, dan integrasi sosial.

4.4.1. Bentuk Utama Pemulihan Berbasis Komunitas

a. Kelompok Dukungan Sebaya (*Peer Support Group*)

Salah satu bentuk paling efektif dari pemulihan berbasis komunitas adalah pembentukan kelompok dukungan sebaya. Ruang ini memungkinkan para penyintas dengan pengalaman serupa untuk saling berbagi cerita, mengekspresikan emosi, dan menemukan kekuatan bersama. Di sini, tidak ada hierarki atau peran dominan, setiap suara memiliki bobot yang sama, setiap pengalaman dihargai. Kelompok ini berfungsi sebagai *safe space*, tempat di mana kerahasiaan dijaga dan penerimaan menjadi dasar interaksi. Proses pemulihan terjadi secara alami ketika setiap anggota bukan hanya menjadi penerima, tetapi juga sumber dukungan bagi yang lain.

b. Kegiatan Ekonomi dan Sosial Pasca-Trauma

Pemulihan psikososial sering kali tidak dapat dipisahkan dari aspek ekonomi. Ketika korban kehilangan kemandirian finansial, rasa berdaya mereka pun turut hilang. Karena itu, integrasi kegiatan ekonomi dalam pemulihan komunitas menjadi langkah penting untuk mengembalikan rasa kendali

dan martabat korban. Melalui kegiatan produktif, seperti pelatihan menjahit, kerajinan tangan, pertanian organik, atau usaha mikro, penyintas memperoleh kesempatan untuk membangun kembali kehidupan yang mandiri. Aktivitas ekonomi semacam ini tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan solidaritas.

Selain kegiatan ekonomi, kegiatan sosial seperti lokakarya seni, olahraga, atau diskusi komunitas juga menjadi medium untuk memperkuat hubungan sosial dan keseimbangan emosional. Dalam beberapa kasus, terbentuk pula model ekonomi solidaritas seperti koperasi perempuan atau kelompok adat yang mengelola dana gotong royong bagi pemulihan bersama. Dengan demikian, pemulihan tidak berhenti pada aspek psikologis, tetapi berkembang menjadi restorasi sosial, proses kolektif untuk menghidupkan kembali nilai kemanusiaan dan kebersamaan.

4.4.2. Prinsip Implementasi Pemulihan Berbasis Komunitas

Pemulihan yang efektif dan berkelanjutan harus dibangun di atas sejumlah prinsip dasar.

- a. Partisipasi aktif, di mana korban dan masyarakat dilibatkan secara penuh dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui forum diskusi kelompok, pemetaan komunitas, atau mekanisme konsultatif yang terbuka.
- b. Inklusivitas dan sensitivitas gender, yakni memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tersisih, terutama perempuan, anak, dan kelompok minoritas. Program harus memperhitungkan relasi kuasa yang ada di dalam

komunitas dan berupaya menciptakan ruang aman bagi semua pihak.

- c. Berbasis sumber daya lokal. Setiap komunitas memiliki kekuatan dan asetnya sendiri, baik berupa pengetahuan, kearifan tradisional, maupun jaringan sosial. Mengoptimalkan potensi lokal akan membuat program lebih relevan dan berkelanjutan.
- d. Keberlanjutan, yang berarti pemulihan tidak boleh berhenti pada bantuan darurat. Diperlukan pembentukan kelembagaan lokal, seperti kelompok usaha, koperasi, atau forum warga, agar upaya pemulihan tetap hidup bahkan setelah intervensi eksternal berakhir.
- e. Berorientasi pada keadilan sosial menegaskan bahwa pemulihan sejati tidak hanya memulihkan individu, tetapi juga memperbaiki struktur ketidakadilan yang menjadi akar penderitaan. Karena itu, kolaborasi antara masyarakat, lembaga pendamping, dan pemerintah daerah menjadi penting agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada korban dan komunitas terdampak.

4.4.3. Tantangan dan Peluang

Pendekatan berbasis komunitas menghadapi sejumlah tantangan nyata di lapangan. Stigma sosial terhadap korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual, konflik, atau pelanggaran HAM, sering kali menghambat proses pemulihan. Ketergantungan pada bantuan eksternal tanpa penguatan kapasitas lokal juga dapat menimbulkan ketidakberlanjutan. Selain itu, ketimpangan gender dan kekuasaan di tingkat komunitas kerap menjadi penghalang bagi partisipasi yang setara.

Namun, di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang besar. Pendekatan ini memiliki kekuatan transformatif karena menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) di kalangan masyarakat. Ketika komunitas mampu menjadi subjek dari proses pemulihan, bukan sekadar penerima manfaat, maka daya hidup sosialnya tumbuh kembali. Pemulihan pun tidak hanya berarti kembali seperti semula, melainkan menjadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih manusiawi.

4.5. *Self-Care* untuk Pendamping

Dalam kerja pendampingan terhadap penyintas trauma, sering kali fokus tertuju pada kesejahteraan korban, sementara kesejahteraan emosional pendamping sendiri terabaikan. Padahal, pendamping juga merupakan subjek yang rentan terhadap kelelahan emosional, stres sekunder, bahkan trauma vicarial, yakni trauma yang dialami akibat paparan terus-menerus terhadap penderitaan orang lain. Pendampingan yang empatik menuntut keterlibatan emosional mendalam; namun tanpa mekanisme *self-care* yang memadai, keterlibatan tersebut dapat menggerus ketahanan psikologis pendamping dan menurunkan kualitas dukungan yang diberikan. Oleh karena itu, *self-care* bukan bentuk egoisme, melainkan prasyarat etis dan profesional bagi keberlanjutan kerja kemanusiaan.

4.5.1. Mengenal *Burnout* dan Trauma Sekunder

a. Definisi dan Manifestasi

Burnout adalah kondisi kelelahan emosional yang muncul ketika seseorang terus-menerus bekerja di bawah tekanan tinggi. Dalam pendampingan sosial, situasi ini sering kali muncul ketika pendamping memberi terlalu banyak empati tanpa cukup ruang untuk memulihkan diri. Gejalanya bisa berupa rasa

hampa, kehilangan energi, atau mulai merasa tidak terhubung dengan penerima manfaat.

Tiga ciri umum burnout antara lain :

1. Kelelahan emosional, ketika pendamping merasa habis secara batin dan kehilangan kehangatan terhadap klien.
2. Depersonalisasi, saat korban atau penerima manfaat mulai dipandang secara mekanis, seolah hanya bagian dari rutinitas kerja.
3. Penurunan efikasi diri, ketika muncul perasaan tidak kompeten atau tidak mampu membantu dengan efektif.

Selain burnout, pendamping juga berisiko mengalami trauma sekunder (*secondary traumatic stress*) keadaan ketika seseorang ikut merasakan dampak emosional dari kisah traumatis yang ia dengar berulang kali.

b. Faktor Risiko

Beberapa hal yang memperbesar risiko munculnya burnout dan trauma sekunder antara lain paparan intens terhadap kekerasan, kemiskinan, atau kehilangan yang terus-menerus, batas profesional yang kabur antara empati dan keterlibatan pribadi dan inimnya dukungan dari lembaga, baik berupa supervisi, penghargaan, maupun waktu istirahat serta budaya kerja yang menuntut pengorbanan berlebihan dan menstigma ekspresi kelelahan.

c. Self-Care

Self-care bukanlah bentuk kemewahan, melainkan bagian dari etika profesional yang esensial bagi setiap

pendamping. Pada tingkat emosional, self-care berarti memberi ruang bagi diri untuk memproses beban empati dan tekanan batin. Pada dimensi sosial juga menekankan pentingnya dukungan relasional. Berbagi pengalaman dengan rekan sejawat, komunitas pendamping, atau kelompok supervisi dapat menjadi cara untuk saling meneguhkan dan mencegah rasa terisolasi. Sementara itu, spiritualitas mengajak pendamping untuk menemukan makna dan tujuan dari setiap perjalanan kemanusiaan yang dijalani. Meditasi, doa, keterlibatan dalam kegiatan sosial, atau praktik reflektif lainnya dapat menjadi sumber kekuatan batin yang menumbuhkan ketulusan dan daya tahan moral.

Kunci utama dari self-care adalah kesadaran diri (self-awareness), kemampuan mengenali tanda-tanda kelelahan sejak dini, memahami batas diri, dan secara sadar mengambil langkah pemulihan sebelum energi dan empati terkuras habis. Dengan kesadaran ini, pendamping tidak hanya merawat orang lain, tetapi juga merawat kemanusiaan dalam dirinya sendiri.

d. Strategi Praktis Perawatan Diri

- **Refleksi Diri dan Pemaknaan Pekerjaan**

Refleksi membantu pendamping mengenali batas emosionalnya dan menemukan kembali makna dari pekerjaannya. Bentuk refleksi dapat dilihat dari berbagai cara sederhana. Melalui refleksi, pendamping menyadari bahwa pekerjaannya bukan sekadar tugas administratif, melainkan perjalanan kemanusiaan yang menuntut keseimbangan antara memberi dan menjaga diri.

- **Supervisi dan Dukungan Profesional**

Supervisi bukan bentuk pengawasan, melainkan ruang aman bagi pendamping untuk berbagi dan memproses pengalaman emosional. Dalam supervisi, pendamping bisa memperoleh pandangan baru atas kasus sulit, mendapatkan validasi atas perasaan lelah, dan menemukan strategi etis untuk menjaga batas diri.

- **Istirahat dan Pemulihan Terencana**

Istirahat bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan klien. Pendamping perlu memiliki ritme kerja yang seimbang: waktu kerja yang terukur, cuti berkala, dan pemisahan jelas antara urusan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dalam jeda itu, empati tumbuh kembali, bukan karena terpaksa, tapi karena ruang batin kembali lapang.

e. Kelembagaan dan Budaya Perawatan

Self-care bukan hanya urusan individu. Ia juga merupakan tanggung jawab kelembagaan. Lembaga pendampingan perlu menumbuhkan budaya kerja yang ramah terhadap kesehatan mental, misalnya melalui

- Sistem rotasi tugas agar beban emosional tidak menumpuk. Fasilitas konseling internal bagi para pendamping.
- Kebijakan cuti kesehatan mental yang jelas dan dihormati.
- Penghargaan terhadap kerja empatik dan keberanian untuk beristirahat.

BAB V

KETERLIBATAN KOMUNITAS DAN ADVOKASI KEBIJAKAN

5.1. Menggerakkan Komunitas

5.1.1. Komunitas sebagai Basis Pemulihan Sosial

Dalam konteks pendampingan korban kekerasan dan kelompok rentan, komunitas memegang peran yang sangat strategis. Komunitas menjadi ruang sosial tempat seseorang tidak hanya mengalami dan menafsirkan trauma, tetapi juga perlahan memulihkan diri melalui hubungan dengan orang lain. Komunitas bukan sekadar sekumpulan individu yang tinggal berdekatan secara geografis, melainkan jejaring makna, nilai, dan relasi sosial yang membentuk rasa kebersamaan (*sense of belonging*) dan tanggung jawab satu sama lain.

Pendekatan berbasis komunitas (*community-based approach*) memandang masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor aktif dalam perubahan sosial. Di dalamnya, setiap orang memiliki peran untuk saling menjaga, menguatkan, dan membangun sistem dukungan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, menggerakkan komunitas bukan sekadar strategi teknis dalam program pendampingan, tetapi langkah kunci untuk menumbuhkan kepedulian kolektif, memastikan keberlanjutan pemulihan, serta mencegah kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak dari akar-akarnya. Komunitas yang hidup dengan empati dan solidaritas menjadi fondasi dari keadilan yang benar-benar berpihak pada manusia.

5.1.2. Dari Kesadaran Individual ke Kesadaran Kolektif

Menggerakkan komunitas berarti menumbuhkan kesadaran yang melampaui kepedulian individu menuju kesadaran kolektif, sebuah kesadaran bahwa perubahan sejati hanya mungkin ketika dilakukan bersama.

Dalam konteks lokal Indonesia, kesadaran kolektif semacam ini tumbuh melalui tiga dimensi utama, diantaranya :

- a. Dimensi relasional, yang berakar pada upaya memperkuat rasa saling percaya antarwarga. Kepercayaan menjadi jembatan solidaritas, membuat orang berani berbagi pengalaman dan saling menopang di tengah luka sosial.
- b. Dimensi kultural, yang menumbuhkan kembali nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan adat basandi syarak sebagai sumber moral dan spiritual untuk bergerak bersama. Nilai-nilai ini bukan sekadar warisan budaya, melainkan napas hidup yang memberi arah pada perubahan sosial yang berkeadilan.
- c. Dimensi kritis, yakni kemampuan komunitas untuk berdialog terbuka tentang akar kekerasan dan ketidakadilan yang mereka alami. Melalui percakapan yang jujur dan reflektif, masyarakat belajar melihat bahwa penderitaan bukan sekadar nasib pribadi, melainkan hasil dari struktur sosial yang dapat diubah.

5.1.3. Strategi Membangun Kesadaran Kolektif

Menggerakkan komunitas tidak cukup hanya dengan memberikan arahan atau membangun program, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang hidup, berakar pada konteks sosial, dan digerakkan oleh partisipasi warga sendiri. Setiap langkahnya harus berpijak pada

prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial, namun dijalankan dengan cara-cara yang terasa dekat dan bermakna bagi masyarakat.

Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain:

- **Diskusi Warga (*Community Dialogue*)**

Diskusi warga menjadi ruang aman bagi masyarakat untuk saling berbagi pengalaman, mengungkapkan kebutuhan, dan mencari solusi bersama. Forum ini bisa muncul dalam bentuk yang sederhana, seperti pertemuan RT, kelompok perempuan, atau dialog antar generasi, namun maknanya dalam. Dengan pendekatan *participatory learning and action* (PLA), komunitas juga diajak mengenali kekuatan, potensi, dan sumber daya lokal mereka sendiri, sebuah langkah penting untuk membangun perubahan dari bawah.

- **Teater Rakyat dan Media Kultural**

Seni sering kali berbicara lebih dalam daripada kata-kata formal. Melalui teater rakyat, wayang, atau drama komunitas, isu-isu yang sensitif seperti kekerasan domestik atau ketimpangan gender bisa diangkat dengan cara yang halus namun menggugah. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk melihat ulang realitas mereka sendiri, bukan sekadar sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku yang punya kuasa untuk mengubahnya.

- **Kampanye Lokal dan Gerakan Digital**

Gerakan perubahan tidak selalu dimulai dari ruang besar, namun juga lahir dari aksi kecil yang menyentuh hati banyak orang. Lomba mural bertema kesetaraan, pawai damai, atau siaran radio komunitas dapat menjadi medium untuk menyebarkan pesan keadilan sosial. Kini, ruang digital memperluas

jangkauan gerakan semacam ini, menghubungkan suara-suara lokal dengan solidaritas global. Narasi dari sebuah desa terpencil bisa bergema di media sosial, menghilangkan batas-batas geografis.

5.1.4. Peran Aktor Sosial dalam Penggerakan Komunitas

Menggerakkan komunitas bukan hanya soal membangun program, tetapi tentang menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama untuk melindungi sesama. Di sinilah pentingnya keterlibatan berbagai aktor sosial yang memiliki pengaruh moral dan sosial di tingkat lokal. Beberapa aktor kunci yang memegang peranan penting antara lain:

a. Tokoh Adat

Tokoh adat memiliki posisi terhormat dalam struktur sosial masyarakat. Mereka bukan hanya simbol tradisi, tetapi juga penjaga nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan. Dalam banyak daerah di Indonesia, lembaga adat menjadi ruang pertama tempat masyarakat mencari penyelesaian masalah, termasuk kekerasan berbasis gender. Bila dikelola dengan hati-hati, pendekatan berbasis adat dapat menjadi jalan pemulihan yang berkeadilan, selama tetap berpijak pada prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap hak korban. Pendekatan semacam ini disebut *cultural negotiation* dimana sebuah dialog kritis antara nilai-nilai tradisional dan prinsip hak asasi manusia modern.

b. Tokoh Agama

Agama memiliki kekuatan moral yang mampu menggerakkan hati banyak orang. Tokoh agama berperan penting dalam menegaskan bahwa melindungi korban kekerasan bukan hanya kewajiban

hukum, melainkan juga amanat spiritual. Narasi keagamaan yang inklusif dapat menumbuhkan empati dan mengubah cara pandang masyarakat, dari menghakimi korban menjadi merangkul dan mendengarkan. Dengan demikian, agama tidak hanya menjadi sumber keyakinan, tetapi juga kekuatan sosial untuk penyembuhan dan solidaritas.

c. Pemuda dan Organisasi Lokal

Kaum muda sering menjadi jantung perubahan di komunitas. Mereka membawa semangat, kreativitas, dan cara berpikir segar yang mampu menjembatani nilai tradisional dengan dunia modern. Dengan kemampuan mengolah media digital, mereka dapat menyuarakan isu kemanusiaan melalui film pendek, podcast, kampanye visual, atau aksi sosial yang menggugah. Keterlibatan pemuda dalam pendampingan komunitas bukan hanya soal kegiatan sukarela, tetapi juga bentuk investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang peka terhadap keadilan dan kemanusiaan.

5.1.5. Prinsip-Prinsip Etis dalam Penggerakan Komunitas

Setiap upaya menggerakkan komunitas seharusnya lahir dari niat tulus untuk memperkuat kehidupan bersama, bukan sekadar menggugurkan proyek sosial. Di balik setiap program, ada tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa partisipasi warga tidak menjadi mobilisasi semu, di mana masyarakat hanya menjadi objek, bukan subjek dari perubahan. Karena itu, gerakan komunitas harus berpijak pada prinsip-prinsip etika sosial yang menjamin kebermaknaan dan keberlanjutannya.

Berikut beberapa prinsip yang menjadi fondasinya:

a. Partisipasi Sukarela

Keterlibatan warga memiliki makna hanya bila muncul dari kesediaan hati. Partisipasi bukanlah hasil paksaan, melainkan tumbuh dari rasa memiliki dan keyakinan bahwa perubahan itu penting bagi kehidupan bersama.

b. Kesetaraan dan Inklusivitas

Gerakan komunitas yang adil harus memberi ruang bagi semua, perempuan, anak muda, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas, untuk hadir, berbicara, dan didengar. Inklusivitas bukan hanya soal siapa yang hadir, tetapi bagaimana setiap suara diperlakukan dengan hormat dan setara.

c. Menghormati tanpa membenarkan ketimpangan.

Nilai dan tradisi lokal adalah sumber kebijaksanaan, tetapi tidak semua warisan budaya dapat dijadikan pembenaran untuk praktik diskriminatif. Di sinilah pentingnya kebijaksanaan etis yakni menghormati kearifan lokal sambil tetap berpegang pada nilai kemanusiaan universal.

d. Keberlanjutan

Gerakan yang hanya berlangsung sebentar mudah pudar. Hal yang dibutuhkan adalah keberlanjutan dimana upaya untuk memastikan perubahan tidak berhenti pada slogan, tetapi terwujud dalam kebijakan, perilaku sosial, dan pola pikir masyarakat yang baru

5.2. Membentuk Forum Multipihak

Pembentukan forum multipihak bukan sekadar langkah teknis atau formalitas administratif. Forum ini adalah upaya membangun jembatan, antara lembaga, profesi, dan kepedulian, untuk memastikan bahwa setiap korban kekerasan, terutama perempuan dan kelompok rentan, tidak berjalan sendirian dalam proses pemulihannya. Forum ini menjadi ruang pertemuan lintas sektor di tingkat lokal, tempat dialog, koordinasi, dan evaluasi dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan: pemerintah desa, kepolisian, tenaga kesehatan, sekolah, serta organisasi masyarakat sipil.

Dalam kerangka kebijakan nasional, forum seperti ini selaras dengan semangat pendekatan *multi-sectoral response* sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan korban bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan sinergi lintas lembaga, dari akar rumput hingga tingkat kebijakan.

Secara praktis, forum multipihak dapat dibentuk melalui musyawarah desa atau ditetapkan dalam peraturan desa (perdes) yang mengatur struktur dan fungsi tim penanganan kasus. Pemerintah desa bertindak sebagai koordinator utama, memfasilitasi kolaborasi di antara unsur-unsur lain. Lembaga seperti P2TP2A/ UPTD PPA, dinas sosial, dan kepolisian memberikan layanan teknis sesuai mandatnya, sementara sekolah dan tenaga kesehatan berperan sebagai garda depan dalam deteksi dini dan pelaporan kasus. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil turut menjaga denyut kemanusiaan dalam sistem ini, melalui edukasi publik, advokasi, dan pemantauan independen.

Forum ini membutuhkan protokol bersama penanganan kasus (*joint protocol*) yang memuat alur koordinasi, pembagian peran, dan mekanisme pelaporan yang aman serta sensitif

terhadap korban. Prinsip-prinsip seperti *do no harm*, kerahasiaan, dan hak korban untuk memperoleh pemulihan dan keadilan harus menjadi pijakan utama. Pertemuan rutin antaranggota forum penting dilakukan, bukan hanya untuk membahas kasus, tetapi juga sebagai ruang refleksi bersama, belajar dari pengalaman lapangan dan memperbarui data situasi kekerasan di wilayah masing-masing. Dengan demikian, forum multipihak harus dipahami bukan sekadar sebagai struktur kelembagaan, melainkan sebagai manifestasi komitmen sosial.

5.3. Dokumentasi Kasus untuk Advokasi

Dokumentasi kasus adalah jantung dari kerja pendampingan dan advokasi. Ia bukan sekedar kumpulan laporan administratif, melainkan jejak kemanusiaan yang menuturkan pengalaman korban, menyingkap pola ketidakadilan, dan membuka jalan bagi perubahan sistem yang lebih adil. Melalui dokumentasi yang sistematis dan reflektif, pendamping dapat mengubah pengalaman traumatis menjadi sumber pengetahuan dan bukti sosial, yang berguna untuk memperbaiki layanan, mendorong kebijakan, dan memperkuat perlindungan bagi korban di masa depan.

5.3.1. Menulis Narasi Kasus Secara Etis

Menulis narasi kasus berarti menulis dengan hati dan tanggung jawab etik. Setiap kata yang dicatat harus menjamin kerahasiaan identitas, keamanan psikologis, dan persetujuan sadar (*informed consent*) dari korban. Tujuannya bukan untuk mengekspos penderitaan, tetapi untuk memulihkan martabat melalui penceritaan yang berimbang dan penuh empati. Nama dan detail pribadi sebaiknya disamarkan menggunakan inisial atau kode wilayah, sementara pendekatan wawancara dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengulang trauma.

Seorang pendamping perlu tahu kapan harus bertanya, dan kapan cukup mendengarkan. Narasi yang baik tidak berhenti pada “apa yang terjadi”, tetapi juga menjelaskan “mengapa itu bisa terjadi”. Perlu pula untuk mengaitkan pengalaman individu dengan struktur sosial yang melingkupinya, seperti kemiskinan, ketimpangan gender, relasi kuasa, dan bias budaya. Dengan cara ini, dokumentasi bukan hanya catatan personal, melainkan refleksi struktural atas sistem yang melanggengkan kekerasan.

Sebagai panduan, narasi etis sebaiknya memuat:

1. Konteks awal: latar sosial, ekonomi, dan hubungan antara korban dan pelaku.
2. Bentuk kekerasan: jenis, durasi, serta dampak fisik dan psikologis.
3. Respon awal: langkah korban mencari pertolongan dan hambatan yang muncul.
4. Intervensi pendamping: tindakan yang diambil, hasil yang dicapai, dan refleksi etis.
5. Tindak lanjut advokasi: perubahan atau peluang perbaikan yang muncul dari kasus tersebut.

5.3.2. Menggunakan Data untuk Perubahan Kebijakan

Ketika banyak narasi individu disatukan, ia membentuk suara kolektif yang kuat. Data kasus yang dikumpulkan dari berbagai wilayah dapat menyingkap pola sistemik, misalnya meningkatnya kekerasan di wilayah tertentu, kesenjangan akses layanan kesehatan, atau lemahnya mekanisme hukum.

Data seperti ini tidak hanya menjadi bahan laporan, tetapi alat perubahan kebijakan. Hal ini juga dapat digunakan untuk mendorong peningkatan anggaran layanan, pembentukan peraturan desa (Perdes)

perlindungan perempuan dan anak, atau revisi kebijakan publik di tingkat nasional.

Agar kredibel dan bermakna, pengumpulan data harus menggabungkan dua sisi:

- Kuantitatif, untuk menunjukkan tren dan skala permasalahan (misalnya usia korban, jenis kekerasan, lokasi, status hukum kasus).
- Kualitatif, untuk menarasikan pengalaman hidup di balik angka, yakni apa yang dirasakan korban, apa yang membuat mereka bertahan, dan bagaimana sistem mendukung atau justru mengabaikan.

Pendekatan partisipatif juga penting dimana komunitas, kelompok perempuan, dan organisasi lokal juga dilibatkan dalam proses pengumpulan dan validasi data. Dengan cara ini, dokumentasi menjadi proses pemberdayaan, bukan sekadar penelitian. Banyak organisasi di Indonesia telah membuktikan kekuatan pendekatan ini. Komnas Perempuan, LBH APIK, dan Forum Pengada Layanan (FPL) secara konsisten menggunakan dokumentasi kasus sebagai dasar advokasi publik. Laporan tahunan mereka tidak hanya memotret situasi kekerasan, tetapi juga mendorong perubahan nyata, dari revisi kebijakan daerah hingga peningkatan layanan bagi korban.

Pada akhirnya, dokumentasi kasus bukan hanya tentang menulis laporan, tetapi tentang menulis ulang ketidakadilan agar dunia mendengarnya. Hal ini juga dilakukan untuk menjembatani pengalaman personal korban dengan ruang kebijakan publik, memastikan bahwa setiap cerita tidak hilang begitu saja, melainkan menjadi langkah kecil menuju keadilan yang lebih besar.

5.4. Strategi Advokasi di Tingkat Lokal

Advokasi di tingkat lokal adalah nadi dari upaya membangun sistem perlindungan yang benar-benar hidup di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ini, kebijakan dan program tidak lahir dari ruang rapat saja melainkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari desa, dusun, dan komunitas tempat korban tinggal. Pendekatan lokal membuat kebijakan lebih kontekstual, berakar pada realitas sosial, serta memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia membuka ruang baru bagi advokasi lokal. Pemerintah desa dan DPRD kini memiliki kewenangan merancang regulasi serta anggaran yang benar-benar mencerminkan kebutuhan warganya, termasuk perempuan dan anak korban kekerasan. Di sinilah peran pendamping menjadi strategis: memastikan suara korban menjadi dasar bagi setiap kebijakan yang lahir.

a. Advokasi kepada Pemerintah Desa dan DPRD

Pemerintah desa dan DPRD bukan sekadar lembaga administrative tetapi juga penjaga pintu perubahan di tingkat lokal. Agar perlindungan korban benar-benar mengakar, pendamping dan lembaga layanan perlu mengembangkan strategi advokasi yang partisipatif, berbasis bukti, dan sensitif terhadap dinamika sosial setempat.

Langkah-langkah strategis dapat mencakup:

1. Memetakan aktor dan kepentingan lokal, mulai dari kepala desa, tokoh adat, hingga organisasi perempuan dan kelompok pemuda.
2. Menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data nyata, seperti dokumentasi kasus kekerasan dan hambatan layanan.

3. Membangun dialog kolaboratif dengan pemerintah lokal, menegaskan pentingnya regulasi atau dukungan anggaran bagi penanganan kasus.
4. Membentuk koalisi masyarakat sipil, agar gerakan advokasi tidak bergantung pada individu, tetapi tumbuh sebagai gerakan sosial yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, advokasi kepada DPRD dapat dilakukan melalui forum dengar pendapat, konsultasi publik, atau penyampaian naskah akademik rancangan perda.

b. Pembentukan Peraturan Desa yang Responsif Gender

Peraturan desa (Perdes) adalah wajah paling nyata dari hukum yang hadir di tengah masyarakat. Perdes bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pernyataan moral bahwa desa menolak kekerasan dan berpihak pada korban. Dalam konteks perlindungan korban, Perdes dapat mengatur mekanisme pelaporan kasus, sistem rujukan antar lembaga, pembentukan relawan perlindungan perempuan dan anak, hingga alokasi dana desa untuk pemulihan dan pencegahan kekerasan. Agar benar-benar responsif gender dan berperspektif hak asasi manusia, penyusunan Perdes harus melibatkan perempuan, penyintas, dan kelompok rentan.

Tahapan ideal pembentukan Perdes mencakup:

1. Analisis gender dan sosial lokal untuk memahami akar ketimpangan.
2. Penyusunan draf Perdes berbasis data kasus dan hasil asesmen lapangan.
3. Konsultasi publik dan validasi sosial bersama warga dan tokoh lokal.
4. Pengesahan formal melalui musyawarah desa dan kepala desa.
5. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya.

c. Advokasi sebagai Proses Pemberdayaan

Lebih dari sekadar kerja hukum, advokasi sejatinya adalah proses pemberdayaan sosial dan politik. Melalui advokasi, masyarakat belajar mengenali hak-haknya, memahami mekanisme pemerintahan lokal, dan berani mengambil peran dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Dalam proses ini, pendamping berperan sebagai jembatan dialog antara korban, komunitas, dan negara. Pendamping juga membantu masyarakat menapaki jalan panjang menuju kesadaran hukum, keberdayaan sosial, dan solidaritas kemanusiaan.

Advokasi di tingkat lokal, dengan demikian, bukan hanya strategi teknis, melainkan gerakan transformasi struktural: memperkuat kesadaran hukum masyarakat, membangun sistem dukungan yang inklusif, dan memastikan negara hadir hingga ke ruang sosial terkecil, desa dan komunitas.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBELAJARAN

6.1. Mengapa Evaluasi Penting

Evaluasi merupakan bagian penting dari setiap program pendampingan. Evaluasi bukan sekadar alat untuk menilai keberhasilan, tetapi juga ruang refleksi bersama, tempat di mana pendamping, lembaga, dan komunitas melihat kembali perjalanan yang telah ditempuh. Dalam kerangka hak asasi manusia, evaluasi memiliki makna strategis: memastikan setiap langkah pendampingan dijalankan dengan akuntabilitas moral dan sosial, serta benar-benar berpihak pada korban dan kelompok rentan.

a. Evaluasi sebagai Instrumen Pembelajaran Sosial

Evaluasi seharusnya tidak dipahami hanya sebagai kegiatan administratif yang berujung pada laporan, melainkan sebagai proses pembelajaran sosial (*social learning process*). Melalui proses ini, pendamping dan komunitas diajak untuk bertanya, merenung, dan memperbaiki. Apa yang sudah berjalan baik? Apa yang perlu diubah? Apa makna dari setiap keberhasilan dan kegagalan?

Proses ini membentuk siklus refleksi–aksi–refleksi, di mana pengalaman lapangan menjadi sumber pengetahuan baru yang memperkaya strategi pendampingan. Evaluasi yang baik tidak hanya menghasilkan data, tetapi menumbuhkan kesadaran. Evaluasi juga dapat membantu menjawab pertanyaan mendasar seperti:

- Apakah kegiatan pendampingan benar-benar memperkuat posisi korban dan komunitas?
- Nilai-nilai apa yang perlu dijaga, dan praktik apa yang perlu diperbaiki?

- Bagaimana dampak kegiatan terhadap sistem sosial dan kebijakan publik di sekitarnya?

Dengan demikian, evaluasi menjadi sarana belajar bersama, sebuah proses yang menghubungkan pengalaman, nilai, dan perubahan sosial.

b. Fungsi Evaluasi dalam Pendampingan Berbasis HAM

Dalam pendekatan berbasis hak asasi manusia, evaluasi memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai alat akuntabilitas publik dimana menjamin bahwa setiap program dijalankan dengan prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan partisipasi. Kedua, sebagai alat pemberdayaan, karena membuka ruang bagi korban dan komunitas untuk ikut menilai efektivitas program yang menyentuh kehidupan mereka.

Pendekatan evaluasi partisipatif menjadi kunci dalam hal ini. Melibatkan korban dan masyarakat lokal bukan hanya memperkaya data, tetapi juga mengembalikan kuasa pada mereka untuk menentukan arah perubahan.

c. Mengidentifikasi Keberhasilan dan Tantangan

Evaluasi yang jujur dan reflektif membantu pendamping mengenali dua hal penting yakni : Apa yang berhasil dan apa yang masih menjadi tantangan?. Keberhasilan bisa tampak dari peningkatan rasa aman korban, terbentuknya jejaring dukungan di tingkat komunitas, atau perubahan sikap sosial terhadap kekerasan. Namun, tantangan sering kali muncul dari hal-hal yang lebih struktural yakni hambatan birokrasi, keterbatasan sumber daya, hingga resistensi budaya. Dengan memetakan keduanya secara terbuka, pendamping dapat menyusun strategi yang lebih realistis dan adaptif. Evaluasi yang dilakukan dengan semangat pembelajaran, bukan penilaian semata, akan membantu lembaga memperbaiki

pendekatan, memperkuat kolaborasi lintas pihak, dan memastikan keberlanjutan program perlindungan.

d. Evaluasi sebagai Bagian dari Siklus Program

Dalam manajemen program, evaluasi menempati posisi istimewa berada di akhir sebuah siklus, namun juga menjadi pintu pembuka bagi siklus berikutnya. Hasil evaluasi memberikan dasar empiris untuk merumuskan kebijakan baru, merancang pelatihan bagi pendamping, atau mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat.

6.2. Indikator Keberhasilan Pendampingan

Menilai keberhasilan sebuah pendampingan tidak bisa dilakukan hanya dengan menghitung laporan kegiatan atau jumlah kasus yang ditangani. Keberhasilan sejati justru terletak pada sejauh mana proses pendampingan mampu mengubah struktur yang menindas, memperkuat posisi korban, dan membangun kesadaran baru di dalam komunitas. Pendekatan ini menempatkan manusia, bukan angka, sebagai pusat dari evaluasi.

Pendampingan yang berpijak pada hak asasi manusia dan pemberdayaan sosial harus memandang hasil bukan sekadar sebagai “*output*”, melainkan transformasi dari ketidakberdayaan menuju keberdayaan, dari diam menuju keberanian bersuara, dari ketimpangan menuju keadilan sosial.

a. Keterpenuhan Hak Korban

Ukuran pertama dari keberhasilan pendampingan adalah terpenuhinya hak-hak korban secara menyeluruh baik hukum, medis, psikologis, maupun sosial. Dalam perspektif ini, korban bukanlah penerima belas kasihan, melainkan subjek aktif yang berdaulat atas pengalaman dan pemulihannya.

Keterpenuhan hak tersebut mencakup:

1. Akses terhadap keadilan pendampingan hukum yang aman, setara, dan bebas dari diskriminasi.
2. Pemulihan fisik dan psikologis melalui layanan kesehatan dan dukungan konseling yang bermartabat.
3. Pemulihan sosial dan ekonomi termasuk reintegrasi ke komunitas, pelatihan keterampilan, atau bantuan ekonomi dasar.
4. Penghormatan atas martabat korban di mana setiap pengalaman korban diakui, bukan disembunyikan atau disangkal.

Dengan demikian, keberhasilan pendampingan tidak diukur dari banyaknya kasus yang “selesai”, melainkan dari kualitas pemulihan dan penghormatan terhadap kemanusiaan korban.

b. Perubahan Perilaku Masyarakat

Pendampingan yang berhasil tidak berhenti pada individu tapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap kekerasan, ketimpangan, dan stigma. Perubahan ini menjadi tolok ukur sejati dari dampak sosial pendampingan.

Tanda-tandanya dapat dilihat dari:

1. Meningkatnya kesadaran kolektif tentang hak-hak korban yang mulai dibicarakan dalam forum warga atau media lokal.
2. Menurunnya praktik diskriminatif di lembaga sosial dan adat.
3. Partisipasi yang lebih luas dari perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan komunitas.
4. Tumbuhnya solidaritas sosial, seperti kelompok dukungan sebaya atau inisiatif warga untuk mencegah kekerasan.

Keberhasilan pendampingan, dengan demikian, tidak hanya mengubah kehidupan seseorang, tetapi juga menata ulang tatanan nilai di masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil dan setara.

c. Keberlanjutan Dukungan Komunitas

Pendampingan yang baik melahirkan kemandirian, bukan ketergantungan. Ukuran keberhasilan yang penting adalah apakah komunitas mampu melanjutkan upaya perlindungan dan solidaritas setelah program formal berakhir.

Tanda-tanda keberlanjutan antara lain:

1. Terbangunnya sistem rujukan lokal yang aktif yang melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, lembaga adat, dan tenaga kesehatan.
2. Adanya ruang refleksi dan pembelajaran bersama, seperti forum perempuan atau kelompok pendamping komunitas.
3. Integrasi nilai perlindungan korban dalam kebijakan desa atau daerah.
4. Kemandirian ekonomi dan sosial komunitas, misalnya melalui pelatihan dan kegiatan usaha bersama.

Pendamping yang baik tidak meninggalkan jejak berupa proyek, melainkan jejak nilai, yaitu kapasitas komunitas untuk menjadi pelindung bagi dirinya sendiri.

d. Refleksi Kritis atas Indikator

Akhirnya, setiap indikator keberhasilan harus dipahami sebagai alat refleksi, bukan sekadar ukuran teknis. Apa yang dianggap berhasil di satu tempat, bisa jadi berbeda di tempat lain, tergantung pada konteks budaya, ekonomi, dan politik setempat. Evaluasi yang beretika menuntut kepekaan bahwa pendampingan bukan proyek yang diukur dengan grafik,

tetapi proses kemanusiaan yang ditopang oleh empati, keadilan, dan keberdayaan.

6.3. Teknik Monitoring Partisipatif

Monitoring partisipatif merupakan proses yang melibatkan banyak pihak, terutama korban dan komunitas, untuk menilai sejauh mana pendampingan telah berjalan efektif dan bermakna. Pendekatan ini tidak sekadar menilai hasil, tetapi menumbuhkan budaya pembelajaran bersama dan refleksi berkelanjutan, agar proses pendampingan selalu berpijak pada kebutuhan nyata di lapangan.

Salah satu komponen penting dalam monitoring partisipatif adalah refleksi bersama korban. Kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk memahami perasaan, kebutuhan, dan pandangan korban terhadap proses pendampingan. Melalui refleksi, pendamping dapat menyesuaikan pendekatan agar lebih peka terhadap dinamika emosional dan sosial yang dialami korban. Dalam praktiknya, refleksi sering dilakukan dalam suasana santai, misalnya melalui pertemuan di ruang aman atau di rumah warga, tempat di mana korban dapat bercerita tanpa tekanan, berbagi pengalaman pemulihan, dan merasa didengarkan sepenuhnya.

Selain itu, pendamping juga melakukan pencatatan kasus dan penyusunan *lesson learned*. Setiap langkah, perubahan, kemajuan, maupun hambatan dicatat secara sistematis untuk merekam perjalanan pendampingan secara utuh. Dari catatan tersebut, pendamping dapat menarik pelajaran berharga, misalnya ketika diketahui bahwa korban lebih nyaman bercerita dalam kelompok kecil, maka metode tersebut dapat diadopsi kembali dalam kasus serupa di masa depan. Dengan cara ini, setiap pengalaman menjadi sumber pembelajaran, bukan sekadar dokumentasi administratif.

Pada dasarnya, monitoring partisipatif bertujuan untuk memperkuat tiga hal utama:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh proses pendampingan;
2. Memastikan suara korban dan komunitas benar-benar menjadi bagian dari evaluasi;
3. Mendorong pembelajaran kolektif yang memperkuat sistem dukungan lokal.

6.4. Dokumentasi dan Laporan Etis

Dokumentasi dan pelaporan merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban kerja seorang pendamping. Namun, proses ini tidak boleh dilakukan secara serampangan, karena berkaitan langsung dengan data pribadi dan pengalaman traumatis korban. Oleh karena itu, dokumentasi harus dijalankan dengan prinsip etika yang kuat, menghormati martabat dan hak privasi setiap individu yang terlibat.

Salah satu prinsip utama dalam dokumentasi etis adalah menjaga kerahasiaan data. Identitas korban seperti nama, alamat, lokasi kejadian, maupun detail peristiwa tidak boleh disebarluaskan tanpa izin tertulis. Pendamping perlu menggunakan kode atau inisial untuk menjaga privasi, serta memastikan bahwa setiap informasi yang dibagikan kepada pihak lain benar-benar sesuai dengan kebutuhan penanganan kasus dan telah mendapatkan persetujuan korban. Misalnya, dalam laporan internal cukup ditulis “Korban A (17 tahun)” tanpa mencantumkan nama asli atau lokasi spesifik yang dapat membuka identitas korban. Langkah sederhana seperti ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip “*do no harm*” dalam setiap praktik pendampingan.

Selain menjaga etika kerahasiaan, laporan yang disusun juga perlu disesuaikan dengan konteks lembaga lokal. Format laporan sebaiknya dibuat sederhana dan mudah dipahami oleh

aparatus desa, lembaga layanan, atau organisasi masyarakat. Laporan dapat memuat profil singkat kasus tanpa identitas lengkap, langkah-langkah pendampingan yang telah dilakukan, kebutuhan dan rekomendasi lanjutan, serta catatan pembelajaran untuk memperbaiki sistem dukungan ke depan. Format yang sederhana memungkinkan lembaga lokal bergerak cepat dalam pengambilan keputusan tanpa terhambat oleh laporan administratif yang terlalu kompleks.

Pada akhirnya, laporan etis memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kewajiban administratif. Ia berfungsi untuk menjamin perlindungan dan martabat korban, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta menjadi bahan refleksi bagi perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendampingan. Dengan menjalankan dokumentasi secara etis dan empatik, pendamping tidak hanya menjaga integritas profesinya, tetapi juga memastikan bahwa setiap catatan yang dibuat menjadi bagian dari proses pemulihan yang menghormati kemanusiaan korban.

6.5. Membuat Panduan Lokal/SOP Pendampingan

Penyusunan panduan lokal atau Standar Operasional Prosedur (SOP) pendampingan korban kekerasan berbasis komunitas merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi layanan di tingkat desa. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan praktis bagi aparat desa, lembaga layanan, tokoh masyarakat, dan warga agar mampu memberikan perlindungan yang cepat, aman, dan berpihak pada korban. Lebih dari sekadar aturan teknis, panduan lokal menjadi wujud komitmen bersama untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan di tingkat akar rumput.

Tujuan utama penyusunan panduan lokal adalah membangun kesepakatan di antara berbagai pihak mengenai alur penanganan kasus, mencegah tindakan yang dapat memperburuk kondisi korban seperti pelabelan atau penyelesaian yang tidak

adil, serta menjamin terpenuhinya hak korban atas layanan hukum, kesehatan, dan sosial secara terintegrasi. Proses penyusunan protokol lokal ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dan kondisi lapangan. Pendamping dan pemerintah desa perlu mengkaji bagaimana praktik penanganan kasus selama ini berjalan, apa saja hambatan yang muncul, serta bagaimana peran pihak-pihak yang terlibat, mulai dari aparat desa, kader, tokoh agama, hingga lembaga seperti / UPTD PPA, kepolisian, dan tenaga kesehatan. Dari pemetaan inilah dasar untuk merancang panduan yang realistis dan sesuai konteks sosial desa dapat dibangun. Langkah berikutnya adalah membentuk tim penyusun multipihak yang melibatkan unsur pemerintah desa, lembaga perempuan, tenaga kesehatan, tokoh adat dan agama, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda. Partisipasi yang luas akan memastikan panduan yang disusun lebih kontekstual, inklusif, dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Setelah tim terbentuk, penyusunan alur penanganan kasus dilakukan dengan merancang langkah-langkah yang jelas mulai dari pelaporan, pendampingan awal, rujukan layanan, hingga tahap pemulihan. Alur ini sebaiknya ditulis dengan bahasa sederhana dan dilengkapi dengan bagan atau ilustrasi agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebelum panduan diresmikan, penting dilakukan uji coba dan penyempurnaan. Melalui simulasi lapangan atau diskusi kelompok, tim dapat menilai sejauh mana SOP yang disusun dapat diterapkan secara praktis. Umpan balik dari masyarakat dan lembaga layanan kemudian digunakan untuk memperbaiki isi panduan agar lebih efektif. Setelah tahap penyempurnaan selesai, panduan dapat disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa atau bahkan dimasukkan ke dalam Peraturan Desa (Perdes). Proses ini harus diikuti dengan sosialisasi yang melibatkan seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan kelompok warga agar panduan benar-benar dipahami dan dijalankan bersama. Isi dari panduan lokal biasanya mencakup definisi dan prinsip

pendampingan korban, langkah-langkah respons cepat di tingkat desa, daftar kontak lembaga rujukan seperti P2TP2A/ UPTD PPA, rumah sakit, dan kepolisian.

BAB VII

PENUTUP

Pendampingan sebagai Jalan Kemanusiaan dan Perubahan Sosial

Pendampingan terhadap kelompok rentan sejatinya bukan sekadar urusan teknis atau administrasi tetapi bentuk nyata dari kemanusiaan yang berakar pada empati, keadilan, dan solidaritas sosial. Di setiap prosesnya, mulai dari identifikasi kasus, asesmen, hingga advokasi, selalu ada pertemuan yang sangat manusiawi: antara luka dan kepedulian, antara penderitaan dan daya hidup. Dalam ruang-ruang itu, pendamping hadir bukan hanya sebagai fasilitator layanan, melainkan sebagai penjaga martabat manusia, mereka yang memastikan setiap korban diperlakukan dengan hormat, didengarkan tanpa dihakimi, dan diberi ruang untuk pulih dengan martabatnya.

Refleksi tentang Nilai Kemanusiaan dalam Pendampingan

Nilai kemanusiaan merupakan inti moral dari setiap proses pendampingan. Pendamping yang bekerja dengan kesadaran etis memahami bahwa korban bukanlah “objek bantuan,” melainkan manusia yang memiliki hak, suara, dan kemampuan untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dalam setiap langkah, pendamping harus mampu menjaga jarak dari relasi kuasa yang menindas, dan justru memperkuat posisi korban sebagai subjek yang berdaya. Nilai inilah yang menjadi jantung dari hak asasi manusia dimana pengakuan atas kesetaraan, kebebasan, dan martabat yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali. Melalui nilai kemanusiaan, pendampingan menjadi ruang belajar sosial bagi semua pihak, pendamping, korban, dan komunitas, tentang pentingnya menghormati kerentanan, menumbuhkan

empati, dan mengubah cara pandang terhadap mereka yang selama ini tersisih.

Mengubah Sistem, Dimulai dari Empati

Perubahan sosial yang sejati tidak selalu lahir dari ruang-ruang rapat kebijakan atau naskah hukum, melainkan sering kali bermula dari tindakan-tindakan empatik yang sederhana. Saat seorang pendamping memilih untuk hadir, mendengarkan dengan tulus, atau sekadar menenangkan korban yang kehilangan harapan, di situlah benih perubahan sosial mulai tumbuh. Empati bukan sekadar rasa iba, tetapi kesadaran untuk melihat dunia dari mata orang lain dan bertindak demi keadilan. Dari tindakan empatik itu, sistem bisa berubah, mulai dari jaringan solidaritas kecil di komunitas, hingga kebijakan desa yang lebih manusiawi, dan lembaga negara yang belajar dari praktik baik di lapangan. Pendamping menjadi jembatan antara pengalaman mikro korban dan perubahan makro dalam sistem hukum serta kebijakan publik.

Pendamping sebagai Agen Perubahan Sosial

Pada akhirnya, pendamping bukan hanya penolong individu, melainkan agen perubahan sosial. Ia tidak hanya membantu korban pulih, tetapi juga menantang struktur sosial yang melanggengkan ketimpangan dan kekerasan. Dalam setiap langkahnya, pendamping membawa misi untuk menanamkan nilai-nilai baru: kesetaraan gender, penghormatan terhadap perbedaan, serta partisipasi masyarakat dalam membangun sistem perlindungan yang adil dan inklusif. Tugas ini tentu tidak mudah. Pendamping sering kali harus berhadapan dengan trauma korban, keterbatasan sumber daya, bahkan resistensi dari lingkungan sosial yang belum siap berubah. Namun di balik tantangan itu, pendampingan juga membuka ruang harapan, sebuah ruang di mana kemanusiaan dipulihkan, dan masyarakat belajar untuk tidak lagi menutup mata terhadap penderitaan sesamanya.

Pendampingan berbasis hak asasi manusia dengan demikian bukan hanya kerja sosial, tetapi juga gerakan moral. Ia menegaskan bahwa perubahan sejati selalu berawal dari keberanian untuk berempati, dari kemauan untuk mendengar, dan dari tekad untuk bertindak demi keadilan bagi semua manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arsa Ilmi Budiarti, et.al., Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan 2022, (Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Keadilan (IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia, YLBHI, 2023).
https://lbhapik.or.id/wp-content/uploads/2023/08/FINAL_Survei-Kebutuhan-Hukum-bagi-Kelompok-Rentan.pdf

ChildFund International (2015). Manuals, Toolkits and Guidance :Strengthening Community-based Child Protection Referral Pathways: A resource manual. *ChildFund International*.
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/strengthening_community-based_child_protection_referral_pathways_-_a_resource_manual.pdf

Dio Ashar Wicaksana, et al., (2020). Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019, *Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*.
<https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2020/04/BUKU-INDEKS-AKSES-TERHADAP-KEADILAN-DI-INDONESIA-2019-IJRS.pdf>

Gladys Nadya Arianto, et al., (2024). Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum Terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan

Hukum. Jakarta: *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*.

Komnas, H. A. M. (2019). Kajian pemenuhan hak atas kesehatan bagi kelompok rentan di Indonesia. *Komnas HAM*. [https://www.komnasham.go.id/files/20210129-kajian-pemenuhan-hak-atas-kesehatan-\\$W0G.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20210129-kajian-pemenuhan-hak-atas-kesehatan-$W0G.pdf)

Miko Susanto Ginting, (2021) Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19, Jakarta: ICJR. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/04/Laporan-Penilaian-Penerapan-Fair-Trial-Indonesia-di-Masa-Pandemi-Covid-19.pdf>

Nursyamsi, F., Putra, A., & Saputra, A. (2021). Laporan Studi Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi Bagi Kelompok Rentan di Indonesia. *Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*.

Rahmawati, M. (2022). Peluang dan tantangan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Institute for Criminal Justice Reform*. <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2022/11/221014-Ebook Peluang-Penerapan-RJ-dalam-SPP-di-Indonesia..pdf>

Substance Abuse, & Mental Health Services Administration. (2023). *TIP 57: Trauma-Informed Care in Behavioral Health Services*. LibreTexts.

YLBHI. (1986). Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia dan Kode Etik Pengabdian Bantuan Hukum Indonesia”, Jakarta: YLBHI.

Artikel

- Anggita Lintang, R., Zami, Q., & Nasyirudin, M. (2025). Analisis Tindakan Sosial dalam Pendampingan Psikologis bagi Anak Korban Kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar Berdasarkan Teori Max Weber. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 13(1), 65 - 89. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v13i1.1916>
- Aprilia S Tengker, et.al., “Modul Pelatihan Paralegal Tingkat Dasar Bantuan Hukum Struktural, Bantuan Hukum Gender Struktural, dan Pendidikan Hukum Klinis”, (Jakarta: ILRC, 2018).
- Bargen, C., et all. (2018). Serving crime victims through restorative justice. *A Resource Guide for Leaders and Practitioners. Alberta Restorative Justice Association.*
- DeGrazia, D., & Millum, J. (2021). Nonmaleficence and Negative Constraints. In *A Theory of Bioethics* (pp. 58–96). chapter, Cambridge: Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/2FBCD2D0E272CDE1D8E3AC6838BEA20C/9781316515839c4_58-96.pdf/nonmaleficence-and-negative-constraints.pdf
- Dillon, L. (2019). International guidelines on human rights and drug policy. *Drugnet Ireland*, 6-7.

- Hazani, D. C. (2024). Komunikasi empati dalam membangun relasi sosial terhadap pengasuhan anak dan lansia. *BINTANG*, 6(3), 27-72.
- Humaedi, Sahadi, et al. "Kelompok Rentan dan Kebutuhannya (sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power Upjp Kamojang)." *Share Social Work Journal*, vol. 10, no. 1, 2020, pp. 61-72
- Kusumawiranti, R. (2021). Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. *Populika (Online)*, 9(1), 12–19. <https://doi.org/10.37631/populika.v9i1.348>
- Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry. *World psychiatry : official journal of the World Psychiatric Association (WPA)*, 15(2), 103–111. <https://doi.org/10.1002/wps.20311>
- Misiyah, Agustiana, E. T., & Utami, B. (2025). Dari Pinggiran ke Arus Utama: Partisipasi Bermakna, Suara, dan Advokasi Perempuan serta Kelompok Marginal dalam Perjuangan untuk Kesetaraan Gender, Penyandang Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam Kebijakan Nasional Indonesia—RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. *Jurnal Perempuan*, 29(3), 189–205. <https://doi.org/10.34309/jp.v29i3.1191>
- Nono, J. D. B. S., & Dollu, D. Y. (2025). Komitmen dan Realitas: Menjawab Defisit Perlindungan terhadap Anak Pengungsi Tanpa Pendamping di Indonesia. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 3(2), 69–78. <https://doi.org/10.35912/kihan.v3i2.5020>

- Nono, J. (2025). Cybersecurity Law Reform in Indonesia: National Sovereignty and Global Responsibility. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(2). doi:<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2186>
- Riva, G., & Gaggioli, A. (2009). Rehabilitation as empowerment: the role of advanced technologies. *Studies in health technology and informatics*, 145, 3–22.
- Soesilo, A. (2014). Trauma Experience, Identity, and Narratives. *Buletin Psikologi Universitas Gadjah Mada. Fakultas Psikologi*, 22(1), 1–17. <https://doi.org/10.22146/bpsi.11449>
- Suzuki, M. (2023). Victim Recovery in Restorative Justice: A Theoretical Framework. *Criminal Justice and Behavior*, 50(12), 1893–1908. <https://doi.org/10.1177/00938548231206828>
- Vujanovic, A. A., Webber, H. E., Wardle, M. C., Green, C. E., Lane, S. D., & Schmitz, J. M. (2022). Nonjudgmental acceptance: Associations with substance-related cue reactivity in adults with substance use disorders and posttraumatic stress. *Addictive Behaviors*, 126, Article 107211. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2021.107211>
- Wessells, M., & Kostelny, K. (2013). Child Friendly Spaces: Toward a Grounded, Community-Based Approach for Strengthening Child Protection Practice in Humanitarian Crises: Natural helpers play a critical role in ensuring children's safety during and in the aftermath of crises. *Child Abuse & Neglect*, 37, 29–40. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.10.030>

Website

- Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE).
“Vulnerable Groups”.. <https://inee.org/eie-glossary/vulnerable-groups#:~:text=Refer%20to%20segments%20of%20the,to%20multiple%20vulnerable%20groups%20simultaneously.>
- Liputan6. Peran Penting Tetangga dalam Mencegah dan Meminimalisasi KDRT. Accessed 21 October 2025.
<https://www.liputan6.com/health/read/5168369/peran-penting-tetangga-dalam-mencegah-dan-meminimalisasi-kdrt>
- National Institute of Mental Health. “Caring for Your Mental Health” Accessed 19 October 2025
<https://www.nimh.nih.gov/health/topics/caring-for-your-mental-health>
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). 2017. The Sendai Framework Terminology on Disaster Risk Reduction. "Vulnerability". Accessed 24 October 2025.
<https://www.undrr.org/terminology/vulnerability>.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). “A Victim-Centred Approach”. Accessed 23 October 2025. <https://www.unhcr.org/what-we-do/protect-human-rights/tackling-sexual-exploitation-abuse-and-harassment/victim-centred>
- UNSDG. The Human Rights Based Approach to Development Cooperation Towards a Common Understanding Among UN Agencies (2003)

https://unsdg.un.org/sites/default/files/6959-The_Human_Rights_Based_Approach_to_Development_Cooperation_Towards_a_Common_Understanding_among_UN.pdf

Office for Health Improvement and Disparities. “Guidance Working definition of trauma-informed practice” Accessed 21 October 2025. <https://www.gov.uk/government/publications/working-definition-of-trauma-informed-practice/working-definition-of-trauma-informed-practice>

Kerangka Hukum Nasional

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU No. 35 Tahun 2014)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Prosedur Standar Operasional Penyediaan Layanan Rujukan Akhir bagi Perempuan Korban Kekerasan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kerangka Hukum Internasional

Universal Declaration of Human Rights (UDHR, 1948),

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, 1966),

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW, 1979)

BIODATA PENULIS



Adelaide Ratukore

***Penerima Penghargaan JusticeMakers
dari International Bridges to Justice***

Adelaide adalah seorang Pengacara Publik dan Pembela HAM yang telah bekerja di isu HAM Perempuan sejak 2015. Adelaide memulai karirnya dengan banyak melakukan advokasi keadilan gender di NTT pada LBH APIK NTT. Ia aktif mendorong reformasi hukum yang berperspektif gender serta memberikan bantuan hukum dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Adelaide menamatkan magisternya di University of Queensland dengan mengambil dual degree yaitu Master of International Relations dan Master of International Law pada 2019. Sejak Juni 2025, ia mengabdikan sebagai Dosen Hukum di Universitas Nusa Cendana, melanjutkan komitmennya dalam memperkuat akses keadilan dan juga memajukan pendidikan hukum dengan berbagi lebih dari 10 tahun pengalaman lapangan yang ia miliki.

Email: Adelaide.ratukore@gmail.com



Johaness De Brito Siga Nono

Dosen Hukum Internasional pada Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. Johaness memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Nusa Cendana dan melanjutkan studi pascasarjana di The University of Queensland, Brisbane, Australia. Ia menyelesaikan program dual degree dalam bidang Master of International Law and International Relations di The University of Queensland. Saat ini Johaness juga memiliki peminatan keilmuan pada bidang-bidang yang relevan.

Email: Johaness_nono@staf.undana.ac.id